

**PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Farih Taufik

NIM 15210026



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhamad Farih Taufik

NIM 15210026



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul:

PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Agustus 2020
Penulis



Muhamad Farih Taufik
NIM: 15210026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Farih Taufik , NIM 15210026, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI OLEH DINAS
KESEHATAN KOTA MALANG PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196312052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(آل عمران: ٩٧)

Artinya: “Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil Aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang).

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil, semoga kita diakui sebagai umat-Nya serta mendapatkan Syafa’atul ‘Udzma di hari kiamat kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. Sudirman, MA, selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan Ikhlas Mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan Ilmunya, Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, "Bapak Saefudin Rahmat dan Ibu Sri Ambar Hariyatun Sholihatun" yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil berupa do'a serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan saat ini, semoga penulis dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya untuk bias ziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah serta ziarah ke Raudlah Nabi Muhammad SAW.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang telah memberikan do'a serta motivasinya kepada penulis.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda al-Azhar Citangkolo Kota Banjar yang telah memberikan do'a serta motivasinya kepada penulis.

11. Untuk semua adik-adik penulis, yaitu “Muhammad Ibnu Daqiqul ‘Id, Maulidatu Sariratus Zahra Dan Ahmad Hamdan Sholeh” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Para Narasumber di Dinas Kesehatan Kota Malang khususnya Ibu Anik Hertin PA, S. Kep. NS, MM. Sebagai Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi, Ibu Suspiati Budi Santoso, S. Kep, NS sebagai Pengelola Program Haji, dan Bapak Dr. Irham Nizami sebagai Dokter Umum di Puskesmas Gribig yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan Informasi yang sangat penting demi kelanjutan Skripsi ini.
13. Untuk teman-teman angkatan 2015 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu member dukungan dan selalu mensupport agar segera menyelesaikan skripsi dan sukses dimasa mendatang.
14. Untuk Sahabat-sahabat Santri Pondok Pesantren Gading Malang, khususnya Jam’iyah Sunan Bonang yang telah memberikan motivasi dan supportnya kepada penulis.
15. Untuk Kakang-kakang Santri dan Mba-mba Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo yang telah memberikan motivasi dan supportnya kepada penulis.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah keilmuan khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pembaca. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam hal apapun, oleh karena itu saran dan kritikan

yang membangun sangat dibutuhkan agar khazanah keilmuan dari skripsi ini bisa menjadi lebih baik.



Malang, 17 Desember 2019
Penulis,

Muhamad Farih Taufik
NIM 15210026

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis

dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât.



DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitain Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	16

1. Haji	16
a. Dasar Hukum Haji	17
b. Syarat dan Rukun Haji	20
2. Istithaah	22
3. Istithaah Dalam Perspektif Fuqaha	23
4. Istithaah Dalam Perspektif Mufassir	28
5. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2015	33
6. Maslahah Mursalah	38
7. Macam-Macam Maslahah Mursalah	41
8. Syarat Berhujjah Dengan Maslahah Mursalah	49
9. Kehujjahan Maslahah Mursalah	53
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	57
D. Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan Data	61
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	64

1. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Kota Malang	64
2. Motto Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Malang	64
3. Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang	65
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dari masa ke masa	69
B. ANALISIS DAN PAPARAN DATA	70
1. Standar Yang Digunakan Oleh Tim Medis Untuk Menentukan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang	70
2. Proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah	95
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
Dokumentasi dan Wawancara	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

ABSTRAK

Muhamad Farih Taufik, 15210026, **Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.H.I

Kata Kunci: Penetapan, Istithaah Kesehatan, Haji

Istithaah kesehatan jemaah haji sudah ditetapkan dalam PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2016 melalui program pemeriksaan kesehatan baik melalui tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Serta melalui program pembinaan kesehatan baik melalui pembinaan istithaah kesehatan jemaah haji dimasa tunggu dan pembinaan istithaah kesehatan jemaah haji masa keberangkatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti ialah editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan istithaah kesehatan jemaah haji dilakukan oleh tim medis atau tim penyelenggara kesehatan jemaah haji melalui beberapa pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama menghasilkan diagnosis yang kemudian akan dikategorikan sesuai tingkat risiko kesehatan, yaitu risiko kesehatan tinggi (risti) atau tidak risiko tinggi (non-risti). Pemeriksaan kesehatan tahap kedua akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat istithaah. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Dalam pandangan hukum islam berdasarkan *Maslahah Mursalah* pembinaan kesehatan baik melalui pembinaan istithaah kesehatan jemaah haji dimasa tunggu dan pembinaan istithaah kesehatan jemaah haji masa keberangkatan merupakan *Maslahah Dlaruriyyah* yaitu masalah yang terkait dengan memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia dari lima prinsip pokok dalam islam, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

ABSTRACT

Muhamad Farih Taufik, 15210026, **Determination of Health Istithaah for Hajj Pilgrims by Malang City Health Office Perspective of Masalahah Mursalah (Study at Malang City Health Office)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Shari'ah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, L.C., M.H.I

Key Word: Determination, Istithaah Health, Hajj

The Istithaah health of haj pilgrims has been established in the republic of Indonesia minister of health regulation No. 15 of 2016 through the health inspection program through the first, second, and third stages, and also through health development programs both through guidance of the health pilgrimage in the waiting period and the guidance of the health of the pilgrimage during the departure carried out by the

This research is a kind of empirical juridical research using a qualitative descriptive approach. The data source that is used is premier and secondary data. However, the method of data collection is interview and documentation. Furthermore, the method of data analysis is editing, classifying data, verifying data, analysis, and conclusion.

The result showed the determination of the health of the hajj pilgrims was carried out by the medical team or the hajj pilgrims health management team through several health checks. The first stage of health examination produces a diagnosis which will then be categorized according to the level of health risk, namely high health risk (risk) or not high risk (non-risk). The second stage of medical examination will determine whether a person qualifies or does not meet the requirements istithaah. The third stage of medical examination is carried out to determine the health status of pilgrims who are eligible or not eligible to fly according to international aviation safety standards and international health regulations. In the view of Islamic law based on the *masalahah mursalah*, health development through the development of the health of the pilgrims in the waiting period and the promotion of the health of the pilgrimage during the departure pilgrimage is the *masalahah dlaruriyyah*, namely the masalahah which is related to providing convenience for the fulfillment of human needs of the five basic principles in islam, namely maintaining religion, preserving offspring, nurturing the soul, maintaining reason, and protecting property.

ملخص البحث

محمد فارح توفيق, ١٥٢١٠٠٢٦, تقرير إستطاعة الصحة للحجاج من قبل نوبة الصحة بمدينة مالانج عند منظور المصلحة المرسله (الدرسة في نوبة الصحة بمدينة مالانج). البحث العلمي, قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالانج. المشرف: الدكتور محمد طريق الدين الحاج, الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التقرير, إستطاعة الصحة, الحاج

تم تقرير إستطاعة الصحة للحجاج في نظام وزير الصحة للجمهورية الإندونيسية رقم ١٥ عام ٢٠١٦ من خلال برنامج فحوص الصحة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة. وكذلك من خلال برنامج تنمية الصحة من خلال تنمية إستطاعة الصحة للحجاج في فترة الإنتظار وتنمية إستطاعة الصحة للحجاج في فترة المغادرة التي تقوم بهما الحكومة.

كان هذا البحث من أنواع البحث القانوني التجريبي باستخدام المدخل النوعي الوصفي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وطريقة جمع البيانات المستخدمة المقابلة والتوثيق. وطريقة معالجة البيانات التي يستخدمها الباحث هي التحرير وتصنيف البيانات والتحقق منها والتحليل والاستنتاج.

تدل نتائج البحث أن تقرير إستطاعة الصحة للحجاج قد تم تنفيذه بواسطة المجموعة الطبية او مجموع إدارة الصحة للحجاج من خلال فحوصات صحية. ينتج فحوص الصحة في المرحلة الأولى تشخيصا سيتم تصنيفه وفقا لمستوى المخاطر الصحية, وهي المخاطر الصحية العالية (الخطر) او غير العلية (غير الخطيرة). وحدد فحوص الصحة في المرحلة الثانية من أي شخص مؤهلا وغير مؤهل. وتم فحوص الصحة في المرحلة الثالثة لتقرير الحالة الحجاج المستحقين للطيران وغير المستحقين له بالنسبة إلى المعايير الدولية لسلامة الطيران و/او نظام الصحة الدولية. بالنظر إلى الشريعة الإسلامية التي تعتمد على المصلحة المرسله, كانت تنمية الصحة من خلال تنمية إستطاعة صحة الحجاج في فترة الإنتظار وتنمية إستطاعة صحة الحجاج في فترة المغادرة هي المصلحة الضرورية, وهي المصلحة المتعلقة بتوفير الراحة لوفاء الحاجات الإنسانية من المبادئ الخمسة في الإسلام, وهي حفظ الدين, وحفظ النسل, وحفظ النفس, وحفظ العقل, وحفظ المال.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat islam yang mampu (*istithaah*) melaksanakan sekali seumur hidupnya. Oleh sebab itu, umat islam yang sudah istitho'ah memiliki semangat tinggi untuk melaksakan haji agar terhindar dari dosa dan tentu mengharapkan ridha Allah SWT.

Pada kurun waktu selama sepuluh tahun belakangan ini jumlah umat islam yang menunaikan ibadah haji selalu mengalami peningkatan yang luar biasa. Jumlah tersebut mencapai tiga sampai empat jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu pada satu tempat yang sama (Ka'bah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan lain-Lain).¹ Ibadah haji disebut pula ibadah badaniah atau ibadah fisik, dimana hampir seluruh kegiatan ibadah haji bersifat fisik. Jamaah haji mengerjakan amalan ibadah di tempat yang telah ditentukan oleh *syara'* dan yang bersangkutan harus berada ditempat tersebut secara fisik. Dengan demikian maka setiap jamaah harus dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani agar dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna.²

Rasulullah SAW ketika ditanya tentang *istithaah* (*kemampuan*) dalam hal ibadah haji Beliau menjawab "*bekal dan kendaraan*". Yang dimaksud "*Bekal*" adalah bekal materi, pengetahuan dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud "*Kendaraan*" adalah sesuatu yang dapat mengantar terlaksananya ibadah haji yaitu kendaraan, waktu, dan kesempatan termasuk mendapatkan kuota haji.³ Dalam islam Haji merupakan rukun islam yang ke-lima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Ibadah ini wajib dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hidup dan hanya bagi yang mampu.⁴ Selain itu, haji dipandang sebagai puncak ibadah yang dengannya manusia diharapkan dapat mencapai puncak kesadaran akan

¹Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015), 5-6.

²Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Madzhab* (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016), 81-81.

³Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Madzhab*, 82.

⁴Habib Zain bin Ibrahim Sumaith, *Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Al- Bayan, 1998), 103-104.

kehadiran Tuhan yang sejelas-jelasnya.⁵ Dalam syarat wajib haji ada 5 macam yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik antara lain; 1) Islam, 2) baligh, 3) berakal sehat, 4) merdeka, dan 5) istithaah (mampu).

Dalam perspektif Ulama mengalami perbedaan pendapat dalam menjelaskan makna Istithaah baik dari kalangan Fuqaha maupun Mufassir. Imam mazhab sekaligus fuqaha berpendapat⁶ antara lain; Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna dari *istithaah* terbagi menjadi tiga macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa makna *istithaah* yakni 3 hal, yaitu kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makna dari *istithaah* ada 3 hal, yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istithaah ada dua hal, yakni bekal dan kendaraan.

Adapun Sebagian dari Mufassir berpendapat antara lain, Al-Baidawi dalam tafsirnya, menyatakan sebagaimana Rasulallah SAW telah menafsirkan kata *istithaah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *istithaah* adalah kemampuan harta. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *istithaah* pada surat Ali Imran ayat 97 sama penafsirannya dengan para sahabat seperti sahabat Ibn Umar

⁵Ghufran Ajjib Mas'adi, *Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal Dan Spiritual*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 21.

⁶Sa'id Bin Abdul Qadir Bashanfar, *Al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah* (Jeddah, Maktabah al-Ilm, 1993), 14-17.

dan lainnya yang merujuk pada hadits Rasulullah SAW yaitu بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ (dengan biaya dan kendaraan).⁷

Istithaah kesehatan jamaah haji adalah kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dalam pemeriksaan yang di pertanggung jawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama islam.⁸ Dalam menentukan istithaah kesehatan berdasarkan regulasi kementerian kesehatan adalah setiap jamaah dalam melakukan tes kesehatan harus melakukan tiga tahapan pemeriksaan.

Tahap pertama, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/ kota di puskesmas/rumah sakit pada saat jamaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian pada tahap pertama ini dilakukan kegiatan pemeriksaan meliputi: 1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3) pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan tingkat risiko kesehatan; 6) rekomendasi/ saran/ rencana tindak lanjut.

Tahap kedua, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/ kota di puskesmas/ rumah sakit pada saat pemeriksaan telah menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan. Pada tahap ini akan memberikan ketentuan seorang jamaah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. Tahapan pemeriksaan kedua meliputi:

⁷ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 336.

⁸Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3) pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan tingkat risiko kesehatan; 6) rekomendasi/ saran/ rencana tindak lanjut; 7) penandaan gelang bagi jamaah haji.

Tahap ketiga, yang dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji laik atau tidak laik terbang. Pemeriksaan tahap ketiga meliputi: 1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3) pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan kelaikan terbang; 6) rekomendasi/ saran/ rencana tindak lanjut. Kemudian dari setiap tahap pemeriksaan juga diadakan tahapan pembinaan istitha'ah kesehatan jamaah haji masa tunggu dan juga pembinaan istitha'ah kesehatan jamaah haji masa keberangkatan. Karena pada tahapan-tahapan inilah jamaah haji mendapatkan pemantauan, pemeriksaan, dan bimbingan serta arahan untuk menjaga kestabilan kesehatan hingga jamaah haji laik untuk diterbangkan dan diberangkatkan.⁹

Status kesehatan bagi jamaah haji harus melalui pemeriksaan kesehatan dengan melalui beberapa tahap: tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Bagi calon jamaah haji status kesehatannya harus bebas dari risiko tinggi serta harus memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji sebagai mana yang telah tercantum dalam pasal 9 ayat 2 huruf a.¹⁰ Istithaah kesehatan bagi jamaah haji merupakan salah satu syarat yang penting dalam melaksanakan ibadah haji supaya bisa maksimal dengan baik untuk mendapatkan ridho-nya.

⁹Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016 Tentang *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Untuk Menujun Keluarga Sehat.*

¹⁰Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji.*

Pada tahun 2019, kuota jamaah haji Indonesia mengalami penambahan sebanyak 10 ribu dengan total 231.000 jamaah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Rata-rata jamaah haji Indonesia berusia lanjut atau lansia yang membuat mereka juga mengalami beberapa masalah kesehatan dengan risiko tinggi.

“60 persen calon jamaah haji punya risiko tinggi. Risiko ini ada dua, berangkat dengan risiko mendapat penyakit baru atau risiko sakitnya semakin parah.” Kebanyakan dari calon jamaah haji mengidap PTM (penyakit tidak menular) seperti: jantung, infeksi saluran pernafasan paru-paru, dan penyakit degenerative termasuk diabetes melitus. Demikian ungkapan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (kemenkes), dr. Eka Jusup Singka kepada DetikHealth pada hari Selasa, 02 Juli 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Apa standar yang digunakan oleh Tim Medis untuk mengukur Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang?
2. Bagaimana proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui standar ketentuan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhshiyah tentang Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bias memberikan manfaat kepada:

- a) Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi peneliti dalam hal Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah.
- b) Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat dalam hal bagaimana menjaga kesehatan bagi calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci dengan baik yang sesuai dengan syariat untuk mengharap ridlo-Nya.
- c) Pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah.

E. Definisi Operasional

1. Haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di arafah, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.
2. Istithaah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
3. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan dari jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama islam.
4. Jemaah Haji adalah warga negara indonesia beragama islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Masalah Mursalah adalah adalah Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, meliputi:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian meliputi, latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan kajian pustaka yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu, yakni penelitian yang telah diteliti sebelumnya kemudian dicari perbedaan semuanya dalam penelitian tersebut. Didalam kajian teori ini penulis membahas tentang Penetapan Istitha'ah Kesehatan bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 *Tentang Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji*.

BAB III: Merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting di dalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Merupakan paparan data dan analisis data, yang mana didalamnya mencakup hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan. Kemudian data dianalisis dengan Perspektif Masalah Mursalah dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 *Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji*.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini. Bab ini menyimpulkan hasil penelitian ini secara menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Siska Kurniasih, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 2018. Dengan penelitiannya berjudul "*Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*". Dalam penelitiannya membahas tentang proses penentuan istithaah dan rekomendasi hasil pemeriksaan jemaah haji dalam penentuan ini yang dapat diberangkatkan berdasarkan regulasi kementerian kesehatan RI. Dalam hal ini jamaah haji telah melalui tahap pemeriksaan kesehatan tahap pertama tahap kedua dan tahap ketiga.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang istithaah kesehatan bagi jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci yang mana sudah ditetapkan oleh tim kesehatan bahwa seseorang tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan haji atau tidak untuk bisa berangkat dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dalam metodologi penelitiannya menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data yang dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitiannya di pusat kesehatan haji kementerian RI, maka dalam hal penelitian ini untuk ketentuan istithaah kesehatan bagi jemaah haji berdasarkan regulasi dari kementerian kesehatan RI.

Hasil penelitian bahwa kurangnya sosialisasi tentang istithaah kesehatan bagi jamaah haji dari pihak yang berwenang, sehingga jemaah bisa memahami

¹¹Siska Kurniasih, *Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dengan baik tentang bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik agar supaya layak diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan ajaran agama Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Maratus Solehah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 2018. Dengan penelitiannya berjudul "*Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*". Penelitiannya ini menjelaskan tentang proses manajemen penetapan istithaah calon jemaah haji meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta, proses manajemen penetapan istithaah kesehatan calon jemaah haji ini berdasarkan peraturan menteri kesehatan No. 15 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis. Penelitian ini mengenai fungsi manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melakukan penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Haji.¹²

Persamaan dalam penelitian ini yakni dalam proses penetapan istithaah kesehatan calon jemaah haji berdasarkan penetapan dari dinas kesehatan. Dalam metodologi penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif

¹²Maratus Solehah, *Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

yang mana metode ini menyajikan secara langsung hakikat secara langsung antara peneliti dengan narasumber.

Perbedaan dalam penelitian ini dalam hal proses manajemen penetapan istithaah jamaah haji yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta bagi calon jamaah haji.

Adapun hasil penelitiannya bahwa dinas kesehatan kota Yogyakarta telah melakukan proses manajemen namun dalam pelaksanaannya kuantitas pemeriksaanya dan pembinaannya belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No. 15 tahun 2016.

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Hasanah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 2016. Dengan penelitiannya berjudul “*Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta.*” Penelitiannya ini menjelaskan tentang manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji yang mana pelaksanaan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji terbagi menjadi dua tahap pemeriksaan kesehatan yaitu, pemeriksaan kesehatan tahap pertama mencakup pemeriksaan fisik di laboratorium, sedangkan pemeriksaaan kesehatan tahap kedua mencakup pemeriksaan dan ulang pemeriksaan imunisasi meningitis.¹³ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan

¹³Nur Hasanah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

data secara sistematis. Penelitian ini mengenai bagaimana cara melakukan Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Persamaan dalam penelitian ini yakni dalam proses penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji berdasarkan penetapan dari dinas kesehatan. Dalam metodologi penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana metode ini menyajikan secara langsung hakikat secara langsung antara peneliti dengan narasumber.

Perbedaan dalam penelitian ini dalam hal proses Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta, meliputi: perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.

Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa dinas kesehatan kabupaten sleman dalam menerapkan manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji telah menggunakan pendekatan model PDCA, yaitu *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan), *Check* (pemeriksaan), dan *Actions* (perbaikan).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Kurniasih, 2018	Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membahas tentang Istithaah kesehatan Jamaah Haji; ➤ Jenis pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari segi penelitiannya untuk menentukan Istithaah Kesehatan bagi Jamaah Haji berdasarkan dari Regulasi Kementerian Kesehatan RI; ➤ Dari segi subjek penelitiannya ini

				adalah Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI;
2.	Maratus Solehah, 2018	Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sama-sama membahas tentang Penetapan Istithaah Kesehatan bagi Jemaah Haji; ➤ Penelitian ini sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari segi penelitiannya ini dalam hal proses manajemen penetapan istithaah jemaah haji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Yogyakarta meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan kota Yogyakarta bagi calon jemaah haji; ➤ Dari Segi objek penelitian ini di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3.	Nur Hasanah, 2016	Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sama-sama membahas tentang Kesehatan bagi Jemaah Haji; ➤ Penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari segi penelitian ini membahas tentang proses Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta, meliputi: perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji; ➤ Dari segi objek penelitian ini di

				Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta.
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Haji

Haji menurut bahasa ialah *Al-qashdu* artinya menyengaja.¹⁴ Menurut istilah syara' haji ialah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.¹⁵ Dalam buku fiqih empat mazhab bagian ibadat (puasa, zakat, haji, dan kurban) menyatakan yang dimaksud dengan "Haji" secara bahasa adalah kemuliaan. Sedangkan menurut istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu pula.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di arafah, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.¹⁷ Allah SWT telah menjadikan Baitullah sebagai tempat yang dituju oleh manusia pada setiap tahun untuk beribadah khususnya ibadah haji dan umrah. Allah berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 125:

وَأذِّعْنَا آلَ بَيْتٍ مَّتَابِعَةً لِّلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

¹⁴Zainul Muttaqin, *Pendidikan Agama Islam Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 60.

¹⁵Kementerian Agama RI Ditjen PHU, *Dinamika Dan Perspektif Haji Indonesia* (Jakarta: Ditjen PHU Kemenag RI, 2010), 87.

¹⁶Abdurrahman al-Zaziri, *Fiqih Empat Mazhab Bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Qurban)* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), Cet. Ke- 1, 177.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2004), 301.

Artinya: *“Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan isma’il: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’, dan yang sujud.”*¹⁸

Waktu pelaksanaan haji telah ditentukan oleh syari’at, yaitu dilaksanakan pada bulan yang agung yakni bulan dzulhijjah atau disebut juga bulan haji. Apabila seseorang berkunjung ke Baitullah selain bulan haji, maka dinamakan umrah. Namun, selain perbedaan waktu pelaksanaannya, ibadah haji dan ibadah umrah juga memiliki perbedaan dalam hal pengerjaannya. Sedangkan dalam undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.¹⁹

a. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan hukumnya wajib dilakukan ketika telah memenuhi lima syarat, yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu. Ulama telah sepakat dengan syarat-syarat tersebut. Dalil yang menjadi landasan hukum kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97, yang berbunyi:

¹⁸Q.S. al-Baqarah (1): 125.

¹⁹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya dari seluruh alam.”²⁰ (Q.S. Ali Imran:97).

Sedangkan dalil yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam didirikan atas lima hal, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan ramadhan.” (HR. Bukhari Dan Muslim).

Oleh karena itu, islam seseorang bisa dikatakan sempurna apabila ia telah bersyahadat, mendirikan sholat, menjalankan puasa ramadhan, menunaikan zakat, dan menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Ini berbeda dengan rukun islam, haji dilaksanakan bagi mereka yang tergolong orang yang mampu untuk

²⁰Q.S. Ali Imran (3): 97.

melaksanakannya. Haji menjadi ibadah yang pelaksanaannya relatif tidak mudah, karena didalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji yang banyak dan membutuhkan tenaga. Selain itu, ibadah haji juga memerlukan biaya yang banyak juga, terlebih bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari Mekkah. Ketika Rasulullah SAW menyebut rukun islam yang kelima, Beliau menjelaskan dengan redaksi “*dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu.*” Setiap orang mungkin mampu untuk menjalankan ibadah sholat dan puasa, namun tidak semua orang mampu untuk pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah*” Kemudian diantara para sahabat ada yang bertanya apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam. Mereka kembali mengulangi pertanyaan yang sama, namun Rasulullah tetap diam. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda: “*Seandainya saya jawab “ya”, maka ibadah haji tentu diwajibkan kepada kalian setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mampu untuk memenuhinya.*”²¹ Seluruh umat islam telah sepakat wajibnya haji atas mereka yang telah mampu untuk melaksanakannya setidaknya satu kali dalam seumur hidup.²²

Hal ini merupakan keringanan dan rahmat Allah SWT bagi umat Nabi Muhammad SAW, sebab umat islam tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Maka Allah SWT menghendaki kewajiban itu dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hidup.

²¹Yusuf al-Qardhawi, *Menjawab Masalah Haji Umrah Dan Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 26-27.

²²Sa'id bin Abdul Qadir Basyanfar, *Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap* (Bandung: I-Dea Publishing, 2006), 2.

b. Syarat dan Rukun Haji

Sebagaimana ibadah lainnya, ibadah haji juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang harus menjalankan ibadah haji tersebut.

Adapun syarat-syarat ibadah haji²³ antara lain:

- 1) Syarat mutlak bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji ialah ia harus beragama islam.
- 2) Taklif (*orang baligh dan berakal sehat*). Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya belum mencapai *mukallaf* dan tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syari'at.
- 3) Orang yang merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya. Sebab haji adalah ibadah yang jauh tempatnya, memerlukan perjalanan yang jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal kendaraan. Hal demikian mengabaikan hak-hak majikannya yang berkaitan dengan hamba sahaya tersebut. Maka hal tersebut tidak wajib haji atanya, sama seperti jihad.
 - 1) Memiliki kemampuan atau kesanggupan (*istithaah*) dalam segala hal baik membayar ongkos naik haji, memberi nafkah pada keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan ibadah haji, sehat badan, terjamin keamanannya dalam perjalanannya. Dalam sebagian hadits disebutkan bahwa maksud dari kemampuan dalam perjalanan adalah bekal dan kendaraan. Sebagaimana jawaban dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya mengenai pengertian kemampuan haji, lalu Beliau menjawab:

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid III, (Damaskus: Darul Fiqr, 2007), 378.

الرَّادُّ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya: “biaya dan kendaraan.”²⁴

Dengan kata lain, orang yang haji harus mempersiapkan bekal yang mencukupinya. Baik selama dalam perjalanan maupun untuk tinggal di tanah suci, dan mampu mempersiapkan kendaraan yang ditungganginya.²⁵

Dari syarat-syarat tersebut, dapat dibagi menjadi tiga bagian²⁶, yaitu:

Pertama, syarat wajib dan syarat sahnya haji adalah islam dan berakal. Oleh sebab itu, haji tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk ahli ibadah. *Kedua*, syarat wajib dan syarat cukup, yaitu baligh dan merdeka. Apabila anak kecil dan budak pergi haji, maka hajinya sah, namun tidak menggugurkan hajinya yang wajib. *Ketiga*, syarat wajib, yaitu istithaah atau syarat kemampuan. Apabila orang yang tidak mampu mengalami kesulitan lalu ia berjalan kaki dengan tanpa biaya dan kendaran, kemudian menjalankan ibadah haji, maka hukum hajinya dianggap sah dan cukup, sebagaimana halnya ketika ia merasa berat untuk berdiri ketika ia sholat, dan ketika menjalankan puasa.

²⁴Ibnu Qadamah, *Al-Mughnie*, terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 366.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Tanya Jawab Fiqh Spesial Haji Dan Umrah, Sholat Id Dan Kurban* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), 14.

²⁶Ibnu Qadamah, *Al-Mughnie*, terj. Amir Hamzah, 364-365.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud "mampu" ada dua macam²⁷, yaitu:

- 1) Seseorang yang sehat badannya dan mempunyai harta yang cukup adalah bekal melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji dan harus dilakukan oleh dirinya sendiri (tidak boleh diwakilkan).
- 2) Seseorang yang badannya tidak sehat dan tidak sanggup menaiki kendaraan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan berkendara, tapi ia seseorang yang bisa disuruh untuk bisa menghajikan dirinya atau memiliki harta yang bisa membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya walaupun diwakilkan dengan orang lain.

2. Istithaah

Menurut bahasa (*Etimologi*), istithaah adalah kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istithaah adalah kemampuan fisik, kemampuan harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.²⁸ Istithaah adalah kemampuan atau kesanggupan fisik/badan, biaya dan

²⁷Imam as-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 558.

²⁸ Q.S. Ali Imran (4): 97.

keamanan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.²⁹

Berdasarkan ayat Al- Quran surat Ali Imron ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya dari seluruh alam.”³⁰ (Q.S. Ali Imran:97).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal mengartikan batasan-batasan serta aspek-aspek yang meliputi kemampuan (*istithaah*) dalam melaksanakan ibadah haji.

3. Istithaah Dalam Perspektif Fuqaha

Amaliyah tentang ibadah haji merupakan salah satu pembahasan dalam kajian ilmu fiqih, dimana ilmu fiqih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. *Pertama*, dalam arti ilmu hukum atau parallel dengan istilah *juris prudence*, sehingga dengan demikian fiqih merujuk pada cabang studi yang mengkaji hukum islam. *Kedua*, dipakai dalam arti ilmu itu sendiri, dan parallel dengan istilah *law*. Dalam makna ini fiqih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Quran dan Hadits, maupun hasil dari

²⁹Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Menurut Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2016), 16.

³⁰Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Kementrian Agama RI, 2012), 92.

ijtihad para ahli hukum islam atau disebut juga dengan istilah *mujtahid*. Umumnya dalam praktek ini, fiqih dalam makna ini digunakan secara identik dengan syariat dalam arti sempit.

Perbedaan hanya dalam segi penekanan dimana syariat menggambarkan dan menekankan bahwa hukum islam berdimensi dan bersumber pada wahyu Allah, sedangkan fiqih menggambarkan karakteristik lain dalam hukum islam, meskipun berkarakter ilahiyyah penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan dan karakter masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi.³¹ Pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istithaah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'id bin Abdul Qadir Bashanfar,³² yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna dari *istithaah* terbagi menjadi tiga macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta yakni bekal dan kendaraan. Memiliki bekal untuk pergi dan pulang, Adapun kendaraan ialah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

2. Mazhab Maliki

Berpendapat bahwa makna *istithaah* yakni 3 hal, yaitu kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Mengenai bekal

³¹ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

³² Sa'id Bin Abdul Qadir Bashanfar, *Al-Mughni fi Fiqh al-Haji wa al-Umrah* (Jeddah, Maktabah al-Ilm, 1993), 14-17.

yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mewajibkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai ke Makkah meskipun dengan usaha yang sulit sehingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan jika setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan dalam hal ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

Imam Malik berpendapat bagi yang sanggup dengan jalan kaki, tidak memerlukan kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkannya. Keamanan yang dimaksud dalam hal ini yakni aman untuk dirinya pada saat melaksanakan ibadah haji dan bagi orang yang ditinggal selama kepergiannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya³³:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من

يقوت.

(رواه ابو داود)

³³ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), 59.

Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*” (HR. Abu Dawud).

3. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa makna dari *istithaah* ada 3 hal, yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berkaitan dengan harta adalah mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang dari haji. Begitu pula dengan keluarga yang ditinggalkan.³⁴ Imam Syafi’i membagi *istithaah* menjadi dua macam, yakni kemampuan pribadi secara langsung atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji oleh dirinya sendiri dan kemampuan dengan bantuan orang lain, seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang tidak mampu secara fisik akan tetapi mampu dengan hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya atau menyertainya haji, seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.³⁵

Kemampuan fisik merupakan salah satu syarat wajib mengerjakan ibadah haji, karena ibadah tersebut berkaitan dengan kemampuan badaniyah, hamper semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik/badan, terkecuali dengan niat, yakni rukun *qalbi*. Dalam hal ini seseorang yang buta atau orang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan ibadah hajinya. Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, akan

³⁴ Sa’id Bin Abdul Qadir Bashanfar, *Al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, 14-17.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid III, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 429.

tetapi memiliki kemampuan dalam segi harta, maka ia boleh mewakilkan seluruh atau sebagian pelaksanaan ritual ibadah hajinya kepada orang lain. Seorang *lansia* (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau dalam perjalanan, boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain.

4. Mazhab Hanbali

Berpendapat bahwa *istithaah* ada dua hal, yakni bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu juga tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penafsiran tentang *istithaah* oleh para *Fuqaha* secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam, yakni *istithaah* yang berkaitan dengan hal-hal didalam diri calon jemaah haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istithaah* yang berkaitan dengan hal-hal diluar diri calon jemaah haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan lain sebagainya.

Pengertian *istithaah* secara sederhana sebagaimana yang di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits³⁶:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. (رواه الترمذي)

³⁶ Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t), 177.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bin Khattab ra berkata datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW sembari bertanya: “Apa yang mewajibkan haji?” Rasulullah SAW menjawab: “bekal dan kendaraan.” (HR. al-Tirmizi).

Dari hadits ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan istithaah adalah pertama, pembekalan, artinya adalah pembekalan makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi Ketika bepergiannya dan kepulangannya.³⁷ Imam Ibn Qudamah mengatakan: “Dan hendaklah pembekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarganya yang wajib disediakan semasa kepergiannya sampai kepulangannya. Hal ini dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkan hak mereka lebih diutamakan. Kedua, kendaraan, artinya kendaraan yang layak dan dapat memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.³⁸

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek dikatakan seseorang itu istithaah dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila jasmaniah, ruhaniyah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.³⁹

4. Istithaah dalam Perspektif Mufassir

Dalam memahami makna istithaah pada ayat yang menjelaskan tentang ibadah haji dalam al-Quran Para Mufassir memiliki sudut pandang tersendiri dalam

³⁷ Abu Bakr al-Dimyati, *I'arah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 281.

³⁸ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mughni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 167.

³⁹ Asroru Ni'am Sholeh, *Istithaah Kesehatan Dalam Haji Perspektif MUI* (Jakarta: Bidakara, 2017), 9.

menafsiri kata *istithaah* pada surat Ali Imran ayat 97 sebagai satu-satunya ayat yang menjelaskan syarat wajib haji berupa *istithaah*. Dimana tafsir sebagai usaha memahami dan menerangkan maksud dari isi kandungan al-Quran telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Sebagai hasil karya manusia, terjadilah keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tak terhindarkan. Berbagai macam faktor dapat menimbulkan keragaman itu, diantaranya perbedaan kecenderungan, interes, dan motivasi penafsir, perbedaan misi yang emban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitari, perbedaan situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. Semua ini menimbulkan corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metode nya sendiri.⁴⁰

Dalam mengungkap makna pesan Tuhan dalam al-Quran dikenal dengan dua pendekatan, *tafsir* dan *ta'wil*. Dilihat dari segi bahasa *tafsir* bermakna menyikap, menjelaskan dan menampakan. Dan dilihat dari segi istilah, *tafsir* berarti suatu ilmu yang dapat mengungkap pesan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menjelaskan makna-makna dan hukum-hukumnya. Sedangkan *ta'wil* dari segi bahasa bermakna mengembalikan, menuju ke titik akhir dan menjelaskan implikasinya. Dan dari segi istilah *ta'wil* berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuan semula, baik secara ilmiah maupun praktis. Atau memalingkan makna *hakiki* pada makna *majazi* sebagaimana diteorisasikan oleh Ibn Rushd.⁴¹

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 15.

⁴¹ Salah Abdul Fatah Al-Khamidi, *Al-Tafsir wa al-Ta'wil fi al-Quran* (Urdun: Dar Al-Nafa' Islam, 1996), 23-31.

Al-Baidawi dalam tafsirnya, menyatakan sebagaimana Rasulullah SAW telah menafsirkan kata *istithaah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *istithaah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya berhaji jika ia mempunyai biaya untuk memberi upah kepadanya. Imam Malik berpendapat bahwa *istithaah* adalah kemampuan dengan keehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha mencari bekal dalam perjalanan wajib menunaikan ibadah haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa *istithaah* meliputi keduanya, yakni kemampuan harta dan badan. *Dhamir* (kata ganti) dalam kalimat إليه kembali ke Baitullah atau haji. Sehingga setiap hal yang dapat mengantarkan sesuatu adalah jalan.⁴² Penafsiran yang sama juga dikemukakan dari beberapa Mufassir lain seperti al-Tabari, Mustafa al-Maraghi, Tantawi Jauhari dan al-Qurtubi.

Sedangkan menurut al-Khazin dalam penafsirannya terkait *istithaah* dalam ayat tersebut menyatakan bahwa *istithaah* hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sah haji sehingga seseorang yang tidak tergolong sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan haji dan ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tetap dinyatakan sah dan pelaksanaannya ibadah hajinya sudah bisa menggugurkan kewajiban hajinya dalam islam.⁴³ Pendapat yang

⁴² Nasiruddin Abu Sa'id Abdillah bin Umar al-Baidawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988), 172.

⁴³ Ala' Al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Khazin, *Tafsir al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004), 274.

sama juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar yang ditulis oleh muridnya Rashid Ridha.

Al-Khazin membagi *istithaah* menjadi dua bagian yaitu kemampuan atas dirinya sendiri dan kemampuan yang disandarkan ini kepada orang lain. Dalam pembagian *istithaah* ini pun diperkuat dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang dikutip langsung oleh al-Khazin dalam tafsirnya maupun dalam *Tafsir al-Shafi'i* yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Musthofa al-Farran. Yang *pertama*, kemampuan atas dirinya sendiri yaitu mampu dalam pembiayaan kendaraan maupun bekal yang ia miliki dan fisik sehingga bisa melakukan haji secara sempurna. Sedangkan yang *kedua*, merupakan kemampuan yang disandarkan kepada orang lain, dikarenakan *sahib al-Mal* (orang yang memiliki harta) tidak mampu secara fisik disebabkan sakit/lumpuh, maka dalam kondisi seperti ini ia bisa membiayai orang lain untuk menggantikan ibadah hajinya.⁴⁴

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *istithaah* pada surat Ali Imran ayat 97 sama penafsirannya dengan para sahabat seperti sahabat Ibn Umar dan lainnya yang merujuk pada hadits Rasulullah SAW yaitu بِالرَّادِ وَالرَّاحِلَةِ (dengan biaya dan kendaraan).⁴⁵ Wahbah Zuhaili menyatakan bahwasannya kefardluan haji atas *istithaah* bagi calon Jemaah haji adalah sanggup mengadakan

⁴⁴Dr. Ahmad bin Musthofa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Shafi'i*, Jilid I, (Riyadh: Dar al-Tudmuriyyah, 2006), 482.

⁴⁵ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 336.

perjalanan ke Baitullah tanpa adanya halangan.⁴⁶ Pendapat dan penafsiran yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Arabi, Ibn Kathir, al-Sabuni, dan Ali al-Sayyis.

Al- Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istithaah dibagi menjadi dua yang sesuai dengan kesepakatan Ulama atas kemampuan bagi para Jemaah haji yaitu kemampuan secara materi dengan keperluan bekal dan kendaraan menuju Baitullah. Dan kemampuan atas dirinya sendiri dalam kondisi yang sehat walaupun tidak memiliki materi yang cukup untuk keperluan kendaraan menuju Baitullah, akan tetapi ia memiliki bekal yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah walaupun ditempuh dengan cara jalan kaki.⁴⁷ Adapun orang yang terhalang atau tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji yang dimaksud oleh Wahbah Zuhaili dan al-Razi dalam menyikapi makna istithaah dalam penafsirannya yaitu halangan dari segi Kesehatan, keamanan dalam perjalanan dan segala sesuatu yang menghalangi dari istithaah itu sendiri seperti seorang gharim yang tercegah atas hutangnya sehingga ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu, seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahramnya, seorang isteri yang tidak mendapatkan izin dari suaminya atau orang yang memiliki harta akan tetapi habis digunakan untuk menafkahi keluarganya, maka *Mustati* ' seperti ini tidak diwajibkan untuk haji, karena mendahulukan nafkah untuk keluarga lebih utama. Sebagaimana hadist yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar.⁴⁸

⁴⁶ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 340.

⁴⁷ Imam Fahrudin Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 167.

⁴⁸ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 339.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.

(رواه ابو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud).⁴⁹

5. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016

1) Definisi Istithaah Kesehatan

Istithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan Jemaah haji dari aspek Kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama islam.⁵⁰

2) Tujuan Istithaah Kesehatan Haji

Pengaturan istithaah kesehatan bagi jemaah haji bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama islam.⁵¹

⁴⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, 59.

⁵⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

Pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan bagi jamaah haji sangatlah penting dalam rangka istithaah kesehatan haji.

3) Kriteria Istithaah Kesehatan Jamaah Haji

a. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji

Jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istithaah kesehatan haji merupakan jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jamaah haji.⁵²

b. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan

Jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji dengan pendampingan dengan kriteria:

- a. Berusia 60 tahun atau lebih;
- b. Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istitha'ah sementara dan atau tidak memenuhi syarat istithaah.⁵³

c. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara

Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji untuk sementara dengan kriteria:

- a) Tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV) yang sah.

⁵²Pasal 10 ayat (1, 2, 3) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

⁵³Pasal 11 huruf (a, b) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

- b) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain: Tuberkulosis Sputum BTA Positif, *Tuberculosis Multi Drug Resistance*, *Diabetes Melitus* tidak terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan diare kronik, Stroke Akut, Pendarahan Saluran Cerna, Anemia Saluran Gravis.
 - c) Suspek dan atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah.
 - d) Psikosis akut.
 - e) Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi.
 - f) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis.
 - g) Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.⁵⁴
- d. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji
- Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji dengan kriteria:
- a) Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Cronic Kidney Disease Stadium IV, dengan peritoneal dialysis atau hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, stroke haemorrhagic luas.
 - b) Gangguan jiwa berat, antara lain: skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat.

⁵⁴Pasal 12 huruf (a-g) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

- c) Jamaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain: keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.⁵⁵

e. Batasan dan Ukuran Mampu (*Istithaah*)

- 1) Hendaknya orang yang akan menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena tua, mengidap penyakit yang menahun, atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya maka wajib meminta bantuan kepada orang lain agar berhaji untuknya jika memiliki harta yang cukup.
- 2) Perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman, yaitu selama dalam perjalanan orang yang melaksanakan ibadah haji dalam keadaan baik dari harta mapun keselamatan untuk dirinya.
- 3) Memiliki harta yang cukup untuk perbekalan selama dalam perjalanan. Perbekalan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mencukupi dan dapat menjaga kesehatannya.⁵⁶

f. Klasifikasi Kesehatan Jemaah Haji

Klasifikasi jemaah haji Indonesia menurut tingkat kesehatannya adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Pasal 13 huruf (a-c) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah Kesehatan Jamaah Haji*.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 3-9.

- a) Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat atau obat dan orang lain.
- b) Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat.
- c) Jamaah pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat dan orang lain.
- d) Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan haji.
- e) Jamaah haji resiko tinggi adalah jamaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi berisiko sakit dan atau mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi:
 - 1) Jamaah lanjut usia.
 - 2) Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku.
 - 3) Jamaah haji wanita hamil.
 - 4) Jamaah haji dengan ketidak mampuan tertentu terkait penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.⁵⁷

⁵⁷ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji* (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 3-4.

6. Masalah Mursalah

Menurut bahasa kata masalah berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵⁸ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *صالح يصلح صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵⁹ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dalil agama (al- quran keduanya dan al- hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁰

Masalah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al- masalah*.

Al-Mursalah (المرسلة) dalam *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *رسل*, dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. Secara etimologi (bahasa) artinya terlepas, atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” ddisini bila digabungkan dengan kata masalahmaksudnyaterlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

⁵⁸Munawar Kholil, *Kembali Kepada al- Quran Dan as- Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁵⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir al- Quran, 1973), 219.

⁶⁰Munawar Kholil, *Kembali Kepada al- Quran Dan as- Sunnah*, 43

Menurut Abdul Wahab Khallaf masalah mursalah adalah masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶¹

Sedangkan menurut Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶²

Imam al- Ghazali menyatakan bahwa masalah mursalah adalah:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين

Artinya: “*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*”

Imam al- Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah, *masalah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan masalah mursalah ini bukanlah pengertian tersebut. Akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah

⁶¹Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al- Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 8, 123

⁶²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al- Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. 9, 424

masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut *mafsadat*, dan penolakan atas *mafsadat* adalah suatu *masalah*.⁶³

Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i pemeliharaan lima pokok (*al-Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *masalah*. Karena itu, Imam al- Ghazali mendefinisikan *masalah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”⁶⁴

Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud Imam al- Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).⁶⁵ Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan *masalah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' diatas juga dinamakan *masalah*.⁶⁶

Imam al- Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara' tetapi

⁶³Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islami* (PP. Lirboyo Kediri: Purna Siswa, 2008), 254-255.

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 346.

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81-82.

⁶⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya di zaman jahiliyyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai adat istiadat mereka, akan tetapi kehendak ini tidak sejalan dengan syara', karena tidak dinamakan dengan *masalahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al- Ghazali yang menjadi pegangan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan dari manusia.

Maka dari itu suatu hal kemaslahatan menurut Imam al- Ghazali harus sejalan dengan hukum syara', meski hal tersebut akan bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akal dari manusia sendiri dalam mendeskripsikan sebuah kemaslahatan, belum lagi pengaruh dari hawa nafsu manusia yang terkadang bahkan sering mendominasi dan mengalahkan pertimbangan dari akal manusia. Dengan demikian jika hal tersebut bertentangan dengan hukum syara', maka tidak bisa disebut dengan *masalahah*, akan tetapi sebaliknya.⁶⁷

7. Macam-Macam Masalah Mursalah

Para pakar ulama fiqh membagi masalah dalam beberapa bagian, antara lain:

1. Dari segi eksistensinya atau keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁶⁷Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 115.

a) Masalah Mu'tabarah

Masalah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, maka disyari'atkanlah hukum *qiyas* (menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nashnya* dalam al-Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan *nash*) terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, maka disyari'atkanlah hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, maka disyari'atkanlah hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁸

b) Masalah Mulgah

Masalah Mulgah yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh dari *masalah mulgah* ialah menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta

⁶⁸ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.

warisan, penyamaan “jatah” harta warisan antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatan, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci,⁶⁹ sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11, berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَوَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ، أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ، إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 132.

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka siapa yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁷⁰

c) Masalah Mursalah

Masalah mursalah disebut juga dengan *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis masalah yang di diamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyatannya masalah jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁷¹

2. Masalah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, *masalah* ini terdiri dari tiga macam, antara lain:

⁷⁰Q.S. an-Nisa' (4): 11.

⁷¹Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164

a) Masalah Daruriyah

Masalah Daruriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maksudnya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa jika satu saja dari lima prinsip tersebut itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut baik atau *masalah tingkat daruri*.⁷²

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya salah satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, Karena itu Allah melarangnya. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah tersebut adalah hal yang baik atau *masalah tingkat daruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum-minuman keras; untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁷³

b) Masalah Hajiyah

Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak pada tingkatan *daruri*. Bentuk

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 164.

⁷³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologid* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 20.

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah tersebut, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁷⁴

Seperti dalam bidang ibadah, seseorang yang sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi keringanan atau *rukshah* oleh syari'at diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah ia kembali dari perjalanannya. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat

⁷⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 116.

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”⁷⁵

Demikian juga diperbolehkan dalam bidang muammalah diperbolehkannya berburu binatang dan mengkonsumsi makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*) kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqah*). Semua hal tersebut disyari'atkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maslahah al-khamsah* diatas.

c) Masalahah tahsiniyyah

Masalahah tahsiniyyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri* juga tidak sampai tingkat *hajiy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Masalah yang kuat adalah *masalahah daruriyah*, selanjutnya *masalahah hajiyah*, dan berikutnya *masalahah tahsiniyah*. Masalahah daruriyah yang lima juga

⁷⁵Q.S. al-Baqarah (1): 184.

ada berbeda tingkatan kekuatannya yang secara berurutan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkatan kekuatan ini terlihat apabila terjadi kontradiksi kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus lebih diutamakan *daruri* atas *haji*, dan lebih diutamakan *haji* atas *tahsini*.

3. Masalah ditinjau dari segi kandungannya

Ditinjau dari segi kandungan masalah, Para Ulama ushul fiqh membagi masalah ini menjadi dua macam, antara lain:⁷⁶

a) Masalah al-Ammah

Masalah al-Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua orang, akan tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Contohnya, Para Ulama memperbolehkan membunuh menyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b) Masalah al-Khasah

Masalah al-Khasah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Penting pembagian kedua masalah ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus lebih didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua

⁷⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 117.

kemaslahatan ini, islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum (*al-Maslahah al-Ammah*) dari pada kemaslahatan pribadi (*al-Maslahah al-Khasah*).

4. Masalah ditinjau dari segi berubah atau tidaknya

Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya, masalah ini terbagi menjadi dua macam, antara lain:

a) Masalah al-Tsabitah

Maslahah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak bisa dirubah sampai akhir zaman. Contohnya: kewajiban untuk beribadah, seperti: sholat, puasa, zakat, dan haji.⁷⁷

b) Masalah al-Mutaghayyirah

Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam hal masalah makanan yang berbeda-beda aturannya dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pentingnya dalam pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

8. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Menurut Imam al- Ghazali *maslahah* itu untuk memelihara tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu:

1. Hifzh al-diin (Melindungi agama)

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 156.

2. Hifzh al-nasf (Melindungi jiwa)
3. Hifzh al-aql (Melindungi akal)
4. Hifzh al-nasl (Melindungi kelestarian manusia) dan
5. Hifzh al-mal (Melindungi harta benda).⁷⁸

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam al- Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam mengistimbatkan suatu hukum, yaitu:

1. Masalahah itu harus sejalan dengan tindakan-tindakan dalam syara’
2. Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara’
3. Masalahah itu termasuk dalam kategori *masalahah dharuri*, baik menyangkut kepentingan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal (berlaku untuk semua orang).⁷⁹

Dalam teori masalahah mursalah menurut Imam al- Ghazali membagi beberapa macam masalahah, dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara’, masalahah ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Masalahah yang dibenarkan oleh syara’. Masalahah ini dapat dijadikan sebagai hujjah dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat *nash* dan *ijma’*. Contoh: menghukumi bahwa setiap makanan dan minuman yang memabukan adalah haram dengan diqiyaskan kepada khamr.

⁷⁸Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz 1 (Beirut: Daar al-Ihya’ al- Tutats al- ‘Arabi,1997), 217.

⁷⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,123.

2. Masalah yang dibatalkan oleh syara'. Pendapat sebagian ulama kepada salah satu raja ketika melakukan hubungan suami isteri dibulan ramadhan pada siang hari, maka hukuman baginya hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan kepada raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya raya. Ulama itu berkata: kalau saya memerintah kepada raja itu untuk memerdekakan budak, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan sangat ringan dan mudah dalam memerdekakan budak untuk memenuhi syahwatnya. Oleh karena itu, untuk lebih masalahnya ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut supaya ia merasa jera. Pendapat ini merupakan yang batal dan menyalahi *nash* dengan masalahnya. Membuka pendapat ini akan merusak semua ketentuan-ketentuan hukum islam dan *nash-nash*nya disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi pada masa itu.
3. Masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula di batalkan oleh syara'.⁸⁰

Menurut penjelasan dari Imam al- Ghazali dapat disimpulkan bahwa Imam al- Ghazali membuat batasan operasional *masalah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar hukum:

⁸⁰Muhammad al- Ghazali, *Al- Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al- Asyqar (Baerut/Libanon: al- Risalah, 1997 M/1418 H), 414-416.

1. Masalah harus sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
2. Masalah tidak boleh bertentangan dengan al- Quran, sunnah, dan ijma'. Masalah yang tidak kembali ke tujuan hukum islam yang boleh difahami dari al-Quran, sunnah, dan ijma' dan masalah yang tidak sesuai dengan tindakan syara' (gharibah masalah), masalah dibatalkan.
3. Masalah harus menempati posisi *dharuriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang seingkat dengan posisi *dharuriyah* atau *hajiyah* adalah pada tingkat *dharuriyah*.
 1. Kemaslahatan harus *qath'i* atau *dzanni* mendekati *qath'i*.
 2. Dalam kasus tertentu diperlukan persyaratan tertentu, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

Dalam hal tersebut Imam al- Ghazali menyatakan bahwa yang *hajiyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyah*. Imam al- Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam kitabnya (*al- Madkhul dan al- Mustasfa*). Menyatakan bahwa ia menerima penggunaan masalah mursalah dengan syarat bahwa masalah mursalah tersebut bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) selama kumulatif.⁸¹

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 359.

9. Kehujjahan Masalah Mursalah

Menurut al-Ghazali *al-Maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan persyaratan-persyaratan,⁸² diantara sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' atau penetapan hukum islam (yang dimaksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterima *al-Maslahah al-mursalahah*. *Al-Maslahah al-Mulghah* (yang bertentangan dengan nash atau ijma' harus ditolak). Demikian juga *masalahah gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali menyatakan masalah semacam itu tidak ada.
- b. *Al-Maslahah* itu harus berupa masalah *daruriyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau pertimbangan penetapan hukum islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukannya, yang berarti penetapan hukumnya melalui *qiyas*, bukan menggunakan *al-Maslahah al-Mursalahah*.

Dalam pandangan al-Ghazali tidak ada masalah yang kontra dengan nash dan kemudian harus dimenangkan. Setiap masalah yang kontra dengan nash menurut pandangannya maka, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh. Berdasarkan pertimbangan hal

⁸²Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalahah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa min 'Ilmi Ushul Karya Al-Ghazali*, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 64.

itu semua, maka dapat dipahami bahwa al-Ghazali dapat menerima *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum islam dengan ketentuan:⁸³

- a. Masalahahnya sejalan dengan syara' (mulaimah).
- b. Masalahahnya menempati tingkat *daruriyah* atau *hajiyah* yang menduduki *daruriyah*.
- c. Masalahahnya bersifat *qat'iyah* atau *zann* yang mendekatinya.
- d. Masalahahnya tidak bertentangan dengan al-Quran, *sunnah* atau hadits, dan *ijma'*.

⁸³Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalahah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa min 'Ilmi Ushul Karya Al-Ghazali*, (Jurnal, Vol. 01 Januari-Juni 2015), 65-66.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸⁴ Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

⁸⁴Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat.⁸⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸⁶ Penulis sengaja menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang Jl. Simpang LA Sucipto 45 Malang 65124 dan Puskesmas Gribig.

Sedangkan jika di kaji dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.⁸⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah yang mana dalam penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta yang nyata secara sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

⁸⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁸⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

⁸⁷Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9.

Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan ini melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.⁸⁸ Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian empiris terdapat dua macam pendekatan yang paling umum, yaitu: kualitatif dan kuantitatif.⁸⁹ Penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari narasumber dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Namun, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi. Peneliti akan langsung terjun kelapangan dan menggali data kepada para narasumber yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang bersumber berdasarkan dari beberapa literatur yang telah dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan para narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti ialah di Dinas Kesehatan Kota Malang Jl. Simpang LA Sucipto 45 Malang dan Puskesmas Gribig.

⁸⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

⁸⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh oleh peneliti. Data yang diperoleh tidak hanya data fakta lapangan saja akan tetapi juga menggunakan dari teori, literatur, jurnal dan segala bentuk yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, meliputi:

a) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁹⁰ Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa narasumber diantaranya wawancara ke Kepala seksi kesehatan haji dan jajarannya yang ahli dalam bidangnya dalam memeriksa kesehatan bagi calon jamaah haji.

b) Data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.⁹¹ Dalam penelitian ini data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode *library research*. Data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dari literature, undang-undang, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁹²

⁹⁰Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

⁹¹Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

⁹²Babang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan beberapa data maka penulis akan menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data supaya hasilnya lebih baik dalam artian lebih akurat, tepat, dan sistematis sehingga mudah diolah. Adapun alat pengumpulan data atau instrument yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a) Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan *metode interview* atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara, yaitu Tanya jawab terhadap informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.⁹³

Metode wawancara ini menggunakan bentuk *wawancara sistematis*, artinya wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada *responden* (orang yang diwawancarai). Diantara fungsi dan manfaat dengan menggunakan pedoman wawancara ini ialah membimbing alur wawancara secara runtut dan baik, fokus terhadap persoalan atau permasalahan penelitian, dan meningkatkan kredibilitas

⁹³Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

penelitian karena secara ilmiah jenis wawancara ini dapat meyakinkan orang lain bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis.

Oleh karena itu, wawancara ini bias menghasilkan data dan fakta yang tepat dan akurat terhadap bagaimana proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah dalam hal menentukan kesehatan bagi calon jemaah haji yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan syariat islam.

Dalam metode wawancara ini, wawancara dilakukan terhadap Kepala seksi kesehatan haji dan jajarannya yang ahli dalam menentukan kesehatan bagi jemaah layak atau tidaknya yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Adapun Narasumber yang dijadikan sebagai rujukan di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesmas Gribig sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Anik Hertin PA, S.Kep., Ns., MM	Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi
2.	dr. Irham Nizami	Dokter Umum
3.	Suspiati Budi Santoso, S. Kep., NS.	Pengelola Program Haji

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya.⁹⁴ Dalam penelitian kualitatif, kajian

⁹⁴Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236.

dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Sifat utama ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga member peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁹⁵ Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara *recording* dalam proses wawancara ini supaya data yang diperolehakan lebih tepat dan akurat.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dilapangan, selanjutnya diolah dan di analisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu di organisasikan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis penelitian laporan tersebut berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data antara lain:

a) Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁹⁶ Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data

⁹⁵Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012) 141.

⁹⁶Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

yang terkumpul hasil dari rekaman wawancara dari narasumber di dinas kesehatan kota malang.

b) Clasifying

Clasifying yaitu pengelompokan, dimana data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.⁹⁷Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Klasifikasi data yang dilakukan oleh peneliti ialah membagi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan focus terhadap tema masalahnya masing-masing. Sehingga data yang diperoleh memberikan informasi yang sesuai dan valid seperti apa yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah.

c) Verifying

Verifying merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar dapat diketahui keakuratannya.⁹⁸ Dalam hal ini peneliti dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti disusun rapi setelah itu menemui kembali narasumber untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahan, dan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang telah diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan data tersebut.

⁹⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 99.

⁹⁸Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168.

d) *Analizing*

Analizing adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi.⁹⁹ Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Inti dari analisis data baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang ditafsirkan dan dipahami secara spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Upaya dalam analisis ini data yang diperoleh dihubungkan dengan focus tema yang diteliti yang diperoleh dari dinas kesehatan kota malang.

e) *Concluding*

Concluding merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti untuk menyimpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah.

Dalam hal alur kinerja analisis pemikiran Imam al-Ghazali, masalah ialah memelihara tujuan-tujuan syariat. Adapun tujuan syariat meliputi lima dasar pokok: 1) melindungi agama (*hifdz al-din*); 2) melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*); 3) melindungi akal (*hifdz al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifdz al-nasl*); 5) melindungi harta benda (*hifdz al-mal*), masalah dalam hal ini merupakan *masalah dlaruriyyah*. Menurut Imam al-Ghazali ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep masalah, yaitu:

⁹⁹Masri Singaribun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 263.

- a) Maslahat adalah menarik dan menghindarkan bahaya. Bukan al-Ghazali mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang dimaksud adalah bagaimana manfaat itu dalam dunia dan akhirat.
- b) Maslahat tidak hanya terbatas secara bahasa dan *'urf* saja namun lebih dari itu, yaitu memelihara *maqasid al-Syari'ah* yaitu menjaga usul khomsah, yakni hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-nasl, hifdzu al-mal.
- c) Secara tegas al-Ghazali mendefinisikan maslahat apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, jika setiap orang ingin tercapainya sebuah maslahat, maka tidak keluar dari ajaran syariah islam. Karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.
- d) Maslahat menurut al-Ghazali merupakan sinonim dari *al-ma'na al-munasib*, sehingga dalam kondisi tertentu sering disebut dengan *qiyas*.

Maslahat dapat dijadikan dalil hukum islam. *Pertama*, maslahat tersebut telah menjadi *dzan* yang kuat setelah melakukan penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, mujtahid telah dapat mengambil kesimpulan bahwa maslahah itu benar-benar maslahat yang sejalan dengan garis tindakan syara'. *Kedua*, maslahat itu termasuk jenis maslahat yang ditinggalkan oleh syara', maslahat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2011), 95.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Malang

Visi: Pembangunan Bidang Kesehatan di Kota Malang adalah terwujudnya kesehatan masyarakat kota malang yang bermartabat.

Misi: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang.

2. Motto Pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Malang adalah: kami siap melayani dengan sepenuh hati.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang

➤ Tugas Pokok:

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

➤ Fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
- 5) Penyelenggaraan surveillan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk;
- 6) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
- 8) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- 9) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;

- 10) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
- 11) Pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
- 12) Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
- 13) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- 14) Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
- 17) Pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
- 18) Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- 19) Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
- 20) Pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I;
- 21) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
- 22) Pengelolaan survei kesehatan daerah;
- 23) Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;

- 24) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- 25) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 26) Pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- 27) Pelaksanaan promosi kesehatan;
- 28) Pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 29) Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
- 30) Pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengendalian penyakit;
- 32) Pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- 33) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
- 34) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- 35) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 36) Pelaksanaan pemberian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 37) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 38) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- 39) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- 40) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- 41) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 42) Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- 43) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
- 44) Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 45) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- 46) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- 47) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 48) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 49) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 50) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Kepala Dinas Kesehatan dari masa ke masa:

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Dr. Drajad Partoatmodjo	Kepala dinas kesehatan	1951-1960
2	Dr. R. Soepangkat	Kepala dinas kesehatan	1961-1969
3	Dr. M. NG. Suroso	Kepala dinas kesehatan	1970-1971
4	Dr. R. Iskandar	Kepala dinas kesehatan	1973-1985
5	Dr. H. Mahindra Soendoro, MPH.	Kepala dinas kesehatan	1989-1996
6	Dr. Subagyo, MS.	Kepala dinas kesehatan	1997-2005
7	Dr. Enny Sekar Rengganingrati, MM.	Kepala dinas kesehatan	2006-2012
8	Dr. Supranoto, M.Kes.	Kepala dinas kesehatan	2013-2014
9	Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM.	Kepala dinas kesehatan	2014-2019
10	Dr. Supranoto, M.Kes.	Kepala dinas kesehatan	2019-sekarang

B. Analisis dan Paparan Data

1. Standar yang digunakan oleh Tim Medis untuk mengukur Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

Dalam hal penetapan istithaah kesehatan bagi jemaah haji oleh Tim Medis memiliki kode etik standar klinis. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Narasumber yakni terhadap Bu Anik Hertin PA, S. Kep, Ns, MM sebagai Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Malang,¹⁰¹ sebagai berikut:

“Tentunya dalam hal mengukur istithaah kesehatan bagi jemaah haji memiliki standart tersendiri dalam Tim Medis dari kode etik standar klinis seperti melalui Anamnesa, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang (antara lain: laboratorium, foto ronksen, dan pemeriksaan EKG/ rekaman jantung), diagnosis dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Beliau, dapat diketahui bahwa dalam hal medis, tim medis memiliki kode etik tersendiri untuk menentukan istithaah kesehatan bagi jemaah haji dari tahap awal pemeriksaan sampai tahap kelaikan berangkat haji. Jika di peraturan menteri kesehatan memang sudah ditetapkan akan tetapi hal tersebut masih general masih perlu diperinci kembali. Penulis sendiri akan menjelaskan tahap-tahapan standar yang dilakukan oleh tim medis dalam menentukan istithaah kesehatan bagi jemaah haji yang sesuai dengan kode etik standar klinis.

Untuk memperkuat pendapat yang disampaikan dari Bu Anik Hertin PA, kemudian peneliti mewawancarai dr. Irham Nizami sebagai Dokter Umum di

¹⁰¹ Anik Hertin PA, Wawancara, (Malang, 16 september 2019).

Puskesmas Gribig tentang apa standard yang digunakan oleh tim medis untuk menentukan istithaah kesehatan bagi jemaah haji,¹⁰² sebagai berikut:

“ada di PERMENKES. Prinsipnya ada empat kategori. Pertama, sehat tidak membutuhkan obat dan/atau alat bantu. Kedua, membutuhkan obat atau alat bantu, termasuk disini usia diatas 60 tahun. Ketiga, ia dalam kondisi yang jikalau berangkat pada saat itu bisa memberikan dampak kepada orang lain. Pada umumnya penyakitnya seperti infeksi dan TBC Paru. Jikalau ia diberangkatkan pasti ditunda terlebih dahulu sampai ia stabil dan tidak membahayakan orang lain. Keempat, menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti: kanker, gagal ginjal. Semua rangkaian pemeriksaan prinsipnya satu, menentukan statusnya dulu, ia kategorinya apa. Kedua, meningkatkan status. Ketiga, diobati bagaimana caranya tidak membahayakan orang lain atau kalau perlu sembuh. Keempat, tidak bisa diapa-apakan.”

Untuk memperkuat pendapat yang disampaikan dari dr. Irham Nizami, kemudian peneliti mewawancarai Bu Suspiati Budi Santoso, S.Kep., Ns sebagai pengelola program haji di Puskesmas Gribig tentang apa standard yang digunakan oleh tim medis untuk menentukan istithaah kesehatan bagi jemaah haji,¹⁰³ sebagai berikut:

“Berdasarkan isiditen, esiditen itu kode-kode penyakit untuk jemaah haji sudah ada. Kemudian disitu diterangkan bahwa di lembar istithaah itu sudah ada rambu-rambunya bahwa yang masuk istithaah satu, dua, syarat dengan pendampingan dan sebagainya itu sudah ada. Saya kira sama penjelasannya dengan Bu Anik kalau ia ditingkat dinas kalau di puskesmas lebih kepelaksanaannya akan lebih ke jemaahnya karena pertama kali datang ke puskesmas.”

¹⁰² Irham Nizami, Wawancara, (Malang, 12 Desember 2019).

¹⁰³ Suspiati Budi Santoso, Wawancara, (Malang, 12 Desember 2019).

Pemeriksaan kesehatan memiliki beberapa tahap; tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga.

1. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama, meliputi:

- 1) Anamnesa
- 2) Pemeriksaan fisik
- 3) Pemeriksaan penunjang
- 4) Diagnosa
- 5) Penetapan tingkat risiko kesehatan
- 6) Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.¹⁰⁴

1) Anamnesa

a. Identitas jamaah haji

Nama (bin/ binti), tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, tanggal pemeriksaan.

b. Riwayat kesehatan

- 1) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.

¹⁰⁴ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*, 12.

- 2) Riwayat penyakit dahulu, penyakit yang pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologis.
- 3) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan dengan genetik.¹⁰⁵

2) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik antara lain:

a. Tanda vital

- 1) Tekanan darah
- 2) Nadi
- 3) Pernafasan
- 4) Suhu tubuh

b. Postur tubuh

- 1) Tinggi Badan (TB)
- 2) Berat Badan (BB) serta lingkar perut.

c. Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap:

- 1) Kulit
- 2) Kepala (termasuk pemeriksaan saraf cranial)
- 3) Mata (misalnya katarak atau glaukoma)
- 4) Telinga (infeksi seperti *otitis media purulenta* atau *acute*), hidung (infeksi seperti sinusitis), tenggorokan dan mulut.

¹⁰⁵ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

5) Leher dan pembuluh getah bening.

d. Pemeriksaan fisik terhadap dada (*thorax*) dan perut (*abdomen*) meliputi:

- 1) Pemeriksaan jantung
- 2) Paru-paru
- 3) Perut (meliputi semua organ dalam perut).

e. Pemeriksaan fisik juga dilakukan terhadap:

- 1) Ekstremitas (kekuatan otot dan *reflex*)
- 2) Rektum dan urogenital
- 3) Traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).¹⁰⁶

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang ditujukan untuk mendeteksi suatu keadaan atau resiko gangguan kesehatan yang umum terjadi pada jamaah haji, baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Jenis pemeriksaan penunjang antara lain: pemeriksaan laboratorium, (darah lengkap, golongan darah, rhesus, kimia darah seperti: glukosa darah sewaktu dan kolesterol), pemeriksaan urine lengkap, (warna, kejernihan, bau, sedimen, glukosa urine, dan protein urine), rontgen, dan elektrokardiografi (EKG) yang seluruhnya dibutuhkan dalam menegakan diagnosa yang akurat.

Pemeriksaan penunjang lainnya diperlukan kepada jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis. Indikasi medis yang maksud

¹⁰⁶ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

untuk memperluas temuan gangguan kesehatan sedini mungkin yang potensial terjadi dimasyarakat khususnya jamaah haji.

4) Penetapan Diagnosis

Diagnosis ditetapkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Diagnosis utama dicantumkan dalam form pemeriksaan kesehatan. Atas dasar diagnosis utama tersebut, diperoleh kelompok risti dan non-risti. Hasil penetapan diagnosis dari pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah untuk mendapatkan status kesehatan sehingga dapat terdeteksi gangguan kesehatan yang harus segera diobati (*early diagnosis and prompt treatment*) dan dilakukan tindakan pengendalian factor risiko dan pembinaan kesehatan pada masa tunggu.

5) Penetapan tingkat risiko kesehatan

Berdasarkan diagnosis dan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/ kota menetapkan risti atau non-risti. Status kesehatan risiko tinggi ditetapkan bagi jamaah haji dengan kriteria:¹⁰⁷

- a. Berusia 60 tahun atau lebih
- b. Memiliki faktor dan risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji, misalnya:
 - 1) Penyakit degeneratif, diantaranya *Alzheimer* dan *demensia*;
 - 2) Penyakit metabolik, diantaranya diabetes melitus, dyslipidemia, dan hiperkolesterolemia;

¹⁰⁷ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- 3) Penyakit kronis, diantaranya sirosis hepatis, keganasan, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Chronic Kidney Diseases (gagal ginjal kronik), decompensasi cordis (gagal jantung), dan hipertensi;
 - 4) Penyakit imunologis, diantaranya asma, Sindrom Lupus Eritematosus (SLE), dan HIV/AIDS (pertimbangkan kerahasiaannya);
 - 5) Penyakit bawaan, diantaranya kelainan katup jantung, krista ginjal, diabetes melitus tipe 1; dan
 - 6) Penyakit jiwa, diantaranya skizofrenia dan gangguan bipolar.
- c. Memiliki faktor risiko kesehatan yang potensial menyebabkan ketidakmampuan menjalankan rukun dan wajib haji dan mengancam keselamatan jamaah haji, antara lain:
- 1) Penyakit kasdiovaskuler
 - 2) Penyakit metabolik
 - 3) Penyakit paru atau saluran nafas
 - 4) Penyakit ginjal
 - 5) Penyakit hipertensi
 - 6) Penyakit keganasan, seperti kanker.¹⁰⁸

Jemaah haji dengan status risiko tinggi harus dilakukan perawatan dan pembinaan kesehatan atau dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain

¹⁰⁸ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

untuk tatalaksana selanjutnya. Namun demikian, harus tetap berkordinasi dengan dokter puskesmas atau klinik pelaksana pemeriksaan kesehatan tahap pertama.

Faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan jamaah haji ditentukan oleh dokter pemeriksa kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Factor risiko yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukankemudian dilakukan pengendalian faktor risiko secara berkesinambungan dalam masa pembinaan kesehatan. Selanjutnya dokter pemeriksa harus berkolaborasi dengan semua program di Puskesmas untuk melakukan pengendalian faktor risiko jamaah haji, dalam layanan kesehatan melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh sebab itu, harus disampaikan kepada seluruh jamaah haji untuk mengikuti program jaminan kesehatan dengan membayar iuran JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing.

6) Rekomendasi/saran atau tindak lanjut

Seluruh jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahap pertama, diberikan rekomendasi/saran atau tindak lanjut untuk melakukan pembinaan kesehatan pada masa tunggu. Rekomendasi yang dimaksud harus mempertimbangkan diagnosis yang telah ditetapkan. Khususnya pada jamaah yang memiliki keterbatasan, maka pola pembinaannya harus disesuaikan dengan keadaan umum jamaah haji tersebut. Hasil pemeriksaan pada tahap pertama digunakan sebagai dasar perawatan dan pembinaan kesehatan untuk mencapai istithaah kesehatan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

Jamaah haji Wanita Usia Subur (WUS) harus diinformasikan mengenai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 458 Tahun 2000 tentang calon jamaah haji hamil. Jamaah haji WUS dianjurkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan kehamilannya, agar jamaah tersebut dapat berangkat ke tanah suci.

Seluruh jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama harus diberikan informasi dan edukasi tentang peraturan menteri kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 mengetahui tahapan-tahapan atau upaya yang harus dilalui untuk mencapai istithaah kesehatan jamaah haji sampai menjelang keberangkatan.

Hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan rekomendasi yang diberikan kemudian dicatat dalam BKJH atau pencatatan elektronik melalui Siskohatkes. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dalam Siskohatkes dilakukan oleh pengelola program kesehatan haji di kabupaten/kota berkordinasi dengan program kesehatan haji di provinsi. Setiap kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji di catat dan informasikan secara berjenjang oleh penyelenggara kesehatan haji untuk bahan evaluasi.¹¹⁰

2. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua (Penetapan Istithaah Kesehatan)

Setelah jamaah menjalankan program pembinaan kesehatan dimasa tunggu, jamaah haji akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ditahap kedua. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa keberangkatan jamaah haji. Hasil

¹¹⁰ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan penetapan istitha'ah. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:¹¹¹

1) Anamnesa

a. Identitas jamaah haji

Nama (bin/ binti), tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, tanggal pemeriksaan.

b. Riwayat kesehatan

- 1) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.
- 2) Riwayat penyakit dahulu, penyakit yang pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologis.
- 3) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan dengan genetik.

2) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik antara lain:

a. Tanda vital:

- 1) Tekanan darah
- 2) Nadi

¹¹¹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*, 24.

- 3) Pernafasan
 - 4) Suhu tubuh
- b. Postur tubuh:
- 1) Tinggi Badan (TB)
 - 2) Berat Badan (BB) serta lingkar perut.
- c. Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap:
- 1) Kulit
 - 2) Kepala (termasuk pemeriksaan saraf cranial)
 - 3) Mata (misalnya katarak atau glaukoma)
 - 4) Telinga (infeksi seperti *otitis media purulenta* atau *acute*), hidung (infeksi seperti sinusitis), tenggorokan dan mulut.
 - 5) Leher dan pembuluh getah bening.
- d. Pemeriksaan fisik terhadap dada (*thorax*) dan perut (*abdomen*) meliputi:
- 1) Pemeriksaan jantung
 - 2) Paru-paru
 - 3) Perut (meliputi semua organ dalam perut).
- e. Pemeriksaan fisik juga dilakukan terhadap:
- 1) Ekstremitas (kekuatan otot dan *reflex*)
 - 2) Rektum dan urogenital
 - 3) Traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).¹¹²

¹¹² Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

3) Pemeriksa Penunjang

Pemeriksaan penunjang seperti dilaboratorium (darah lengkap, golongan darah, reshus, kimia darah seperti gula darah puasa dan gula darah 2 jam post perandial dan profil lemak), pemeriksaan urine lengkap (warna kejernihan, bau, sedimen, glukosa urine dan protein urine), tes kehamilan, rontgen, EKG dibutuhkan dalam menegakan diagnosis yang akurat.¹¹³

Pemeriksaan penunjang lainnya seperti: pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang tersedia *lihat lampiran 5*. Pemeriksaan tambahan lainnya seperti CT scan atau MRI dapat diperlukan kepada jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis.

Pemeriksaan lainnya yang diperlukan adalah pengukuran kebugaran dengan menggunakan metode *Rockpot* atau *six minute walking test*. Metode atau cara pengukuran kebugaran dengan metode *Rockpot* dapat dilihat pada lampiran 6 dan *six minute walking test* pada lampiran 7.

4) Hasil Dan Rekomendasi Dokter Spesialis

Rujukan pada dokter spesialis atau fasilitas kesehatan lain diindikasikan bagi jamaah haji yang memerlukan pemeriksaan lanjutan pelayanan untuk penetapan diagnosis atau memerlukan tindakan medis lanjutan untuk penyembuhan kelainan yang didapat. Selain itu pemeriksaan dokter spesialis dapat menjadi acuan untuk penilaian keparahan gangguan kesehatan yang terjadi sebagai bahan dasar

¹¹³ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

pertimbangan untuk pembinaan kesehatan dan penetapan kriteria istitha'ah kesehatan jamaah haji. Hasil dan rekomendasi dokter spesialis harus dimasukkan sebagai data bersama dengan hasil pemeriksaan kesehatan lainnya.

5) Penetapan Diagnosis

Diagnosis ditetapkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang termasuk hasil dan rekomendasi rujukan dokter spesialis. Berdasarkan diagnosis tersebut ditetapkan kriteria istitha'ah kesehatan jamaah haji yang bersangkutan.

6) Penetapan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji

Merujuk kepada fiqh islam, bahwa istithaah adalah salah satu komponen dari “syarat wajib” dalam menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua (penetapan istithaah) menggunakan nomenklatur “*memenuhi syarat*” atau “*tidak memenuhi syarat*” istithaah kesehatan.¹¹⁴ Penggunaan kata “*memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat*” akan membuat adanya hubungan antara upaya program kesehatan jamaah haji menuju istitha'ah kesehatan dengan fiqh islam tentang posisi istithaah sebagai syarat wajib menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, nomenklatur penetapan istithaah sebagai hasil akhir pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:

1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan jamaah haji;
2. Memenuhi syarat istithaah kesehatan jamaah haji dengan pendampingan;
3. Tidak Memenuhi syarat istithaah kesehatan jamaah haji sementara;

¹¹⁴ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

4. Tidak Memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji.

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua ditetapkan istithaah kesehatan jemaah haji meliputi:

1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji.

Jemaah haji memenuhi syarat istithaah kesehatan merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran setidaknya dengan kategori cukup.

2. Memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji dengan pendampingan.

Jemaah haji yang memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji dengan pendampingan adalah jemaah haji berusia 60 tahun atau lebih, dan/atau menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istithaah sementara dan/atau kriteria penyakit yang tidak memenuhi syarat istithaah. Yang dimaksud dengan pendampingan¹¹⁵ bisa berupa:

1) Orang

Seseorang yang sanggup menjadi pendamping jemaah haji harus memenuhi syarat kebugaran dan harus bertanggung jawab penuh terhadap jemaah haji yang didampingi. Selain itu, orang yang akan mendampingi jemaah haji dengan penyakit harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam mengatasi masalah kesehatan jemaah haji yang bersangkutan.

2) Alat Kesehatan

¹¹⁵ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

Alat yang digunakan sebagai pendamping harus dapat digunakan secara maksimal oleh jemaah haji tersebut alat kesehatan yang dimaksud harus benar-benar dibawa, dan dijamin ketersediaannya oleh jemaah haji untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.

3) Obat-obatan

Obat yang dibawa oleh jemaah haji harus dapat dipahami aturan minumnya, dibawa dengan jumlah yang cukup, dan dapat dikelola secara mandiri. Jemaah haji yang ditetapkan sebagai jemaah haji memenuhi syarat harus diperhitungkan dengan cermat. Pendampingan yang dimaksud merupakan satu kesatuan dengan diagnosis yang menjadi dasar penetapan istitha'ah kesehatan, dan harus disediakan oleh jemaah haji. Jemaah haji yang memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji dengan pendampingan harus berkonsultasi dengan dokter TKHI secara teratur dan berkala pada saat yang bersangkutan pada saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

3. Tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan untuk sementara

Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji untuk sementara adalah jemaah haji dengan:¹¹⁶

- 1) Tidak memiliki sertifikas vaksinasi internasional yang sah. Artinya jemaah haji yang belum dilakukan penyuntikan vaksinasi meningitis meningokokus.

¹¹⁶ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- 2) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain: tuberculosis sputum BTA positif, tuberculosis multidrug resisten, diabetes melitus tidak terkontrol, hipertiroid, HIV-AIDS, dengan diare kronik, stroke akut, perdarahan saluran cerna, dan anemia gravis.
- 3) Suspek dan/atau confirm penyakit menular yang berpotensi wabah.
- 4) Psikosis akut.
- 5) Fraktur tungkai yang membutuhkan immobilisasi.
- 6) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis.
- 7) Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Jemaah yang memiliki kondisi atau penyakit yang tergolong kriteria tidak memiliki kesehatan istithah kesehatan sementara diatas, harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal agar jemaah haji tersebut dapat segera memenuhi syarat istithaah.

4. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat kesehatan haji merupakan jemaah haji dengan kriteria:¹¹⁷

- 1) Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, gagal ginjal kronik stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis regular, AIDS Stadium IV dengan infeksi oportunistik, stroke hemoragik luas.

¹¹⁷ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- 2) Gangguan jiwa berat, antar lain: skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat.
- 3) Jemaah haji dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain: keganasan stadium akhir, *totally drug resistance tuberculosis*, sirosis dan hepatoma dekompensata.¹¹⁸

Tidak ada hubungan secara langsung antara jemaah haji yang didefinisikan tidak memenuhi syarat istithah kesehatan haji dengan kejadian kematian terhadap jemaah haji tersebut, tetapi lebih berhubungan dengan “*upaya*” yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan terutama jika masih terdapat jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithah kesehatan jemaah haji akan tetapi berangkat ke Saudi Arabia.

Jemaah dengan kriteria tidak memenuhi syarat istithah harus difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan maksimal dan informasi tentang kriteria istithah harus pahami oleh pemeriksa kesehatan disemua tingkat pelayanan kesehatan serta keluarga jemaah haji. Penyampaian kriteria tidak memenuhi syarat istithah kepada jemaah disampaikan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota dalam suasana kekeluargaan dan agamis agar jemaah dan keluarganya dapat memahami hal tersebut. Penetapan istithah kesehatan jemaah haji dilaksanakan paling lambat pada saat 3 bulan sebelum keberangkatan.

Bagi jemaah haji yang telah ditetapkan sebagai: 1) Memenuhi syarat istithah, 2) Memenuhi syarat istithah dengan pendampingan, 3) Tidak memenuhi

¹¹⁸ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

syarat istithaah sementara, dilakukan pemberian vaksinasi meningitis meningokokkus sesuai ketentuan dan tidak terdapat kontraindikasi medis. Pemberian vaksin akan diikuti oleh pemberian *International Certificate Vaccination (ICV)* yang sah.¹¹⁹ Bagi jemaah haji yang alergi dan kontraindikasi dengan vaksin meningitis meningokokkus, maka akan dilakukan tindakan sebagai proteksi terhadap kontak yang memungkinkan peningkatan penularan atau transmisi bakteri meningitis meningokokkus. Pada kondisi yang demikian diberikan ICV yang menjelaskan tentang adanya kontraindikasi atau alergi yang dimaksud. Bagi jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitha'ah, akan ditunda keberangkatannya selanjutnya dilakukan pembinaan khusus.

7. Rekomendasi/saran/tindak lanjut

Terhadap seluruh jemaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, diberikan rekomendasi/saran atau tindak lanjut untuk dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan. Pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan akan memantapkan kondisi kesehatan jemaah haji menjelang keberangkatan. Seluruh jemaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua (kecuali yang tidak memenuhi syarat), wajib mengikuti pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan. Rekomendasi agar dilakukan proses pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan (setelah pemeriksaan kesehatan tahap kedua) harus mempertimbangkan diagnosis yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua digunakan sebagai dasar perawatan dan pembinaan kesehatan pada

¹¹⁹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

masa keberangkatan agar status kesehatan jemaah haji tetap istithaah atau mengalami peningkatan.¹²⁰

Khusus kepada jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan, maka tidak akan dilakukan program pembinaan jemaah haji dimasa keberangkatan, mengingat status atau kondisi kesehatannya yang sangat memiliki keterbatasan dan sangat sulit mengalami perubahan secara signifikan. Pada jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan masih dapat melaksanakan konsultasi medis terkait penyakit yang ada. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua, yaitu penetapan istitha'ah kesehatan serta rekomendasi yang diberikan, dicatat dalam buku kesehatan jemaah haji atau pencatatan elektronik melalui sistem komputerisasi haji terpadu (siskohatkes). Pencatatan hasil pemeriksaan kedalam siskohatkes dilakukan oleh pengelola program kesehatan haji di kabupaten/kota bekerjasama dan berkordinasi dengan pengelola program kesehatan haji di provinsi dan pusat.

8. Penandaan Gelang Bagi Jemaah Haji

Bagi jemaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, selanjutnya akan diberikan tanda melalui pemberian gelang. Pemberian gelang kepada jemaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi jemaah haji secara aktif, sehingga jemaah haji dapat memahami kondisi kesehatannya dan dapat melakukan kegiatan preventif dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang

¹²⁰ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

jemaah haji memiliki secara proaktif. Saat ini kementerian kesehatan memberikan tanda kepada jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:¹²¹

- 1) Gelang berwarna merah, merupakan tanda jemaah haji yang berusia diatas 60 tahun dengan penyakit.
- 2) Gelang berwarna kuning, merupakan tanda jemaah haji yang berusia dibawah 60 tahun dengan penyakit.
- 3) Gelang berwarna hijau, merupakan tanda jemaah haji yang berusia diatas 60 tahun tanpa penyakit.
- 4) Untuk jemaah haji dibawah 60 tahun dan tidak memiliki penyakit, maka jemaah tersebut tidak diberikan gelang.

Pemberian warna gelang kepada jemaah haji dimaksud agar pada pelaksanaan kesehatan haji di Arab Saudi, jemaah haji supaya lebih mudah dipantau oleh Tim Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (TKHI) di kloternya.

3. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga (Penetapan Kelaikan Terbang).

Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standard keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Penetapan laik atau tidak laik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dapat dinyatakan aman bagi jemaah haji dan/atau jemaah lainnya selama perjalanan di pesawat dan di Arab Saudi. Jemaah

¹²¹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

haji yang ditetapkan tidak laik terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Sudah menjadi tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi bidang kesehatan menetapkan seorang jemaah haji memenuhi kriteria laik atau tidak laik terbang.

Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana yang dimaksud. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Sebagai bagian dari PPIH Embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan. Dalam hal PPIH Embarkasi bidang kesehatan mendapatkan jemaah haji memiliki potensi tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan, maka PPIH Embarkasi bidang kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji yang dimaksud dengan menyertakan tim penyelenggara kesehatan jemaah haji kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria istitha'ah jemaah haji tersebut.

Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga meliputi:

- 1) Anamnesa
- 2) Pemeriksaan Fisik
- 3) Pemeriksaan Penunjang
- 4) Diagnosis
- 5) Penetapan Kelaikan Terbang
- 6) Rekomendasi/Saran/Rencana Tindak Lanjut.¹²²

¹²² Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

Formulir pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahap ketiga dan berita acara kelaikan terbang jemaah haji dapat dilihat dalam lampiran 14.

1) Anamnesa

a. Identitas jemaah haji

Nama (bin/ binti), tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, tanggal pemeriksaan.

b. Riwayat kesehatan

- 1) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.
- 2) Riwayat penyakit dahulu, penyakit yang pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologis.
- 3) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan dengan genetik.

Dalam riwayat kesehatan, dicatat pula hasil pembinaan kesehatan pada masa tunggu, pemeriksaan tahap kedua dan hasil pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan.¹²³

2) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik antara lain:

¹²³ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*, 40.

- a. Tanda vital:
 - 1) Tekanan darah
 - 2) Nadi
 - 3) Pernafasan
 - 4) Suhu tubuh
- b. Postur tubuh:
 - 1) Tinggi Badan (TB)
 - 2) Berat Badan (BB) serta lingkar perut.
- c. Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap:
 - 1) Kulit
 - 2) Kepala (termasuk pemeriksaan saraf cranial)
 - 3) Mata (misalnya katarak atau glaukoma)
 - 4) Telinga (infeksi seperti *otitis media purulenta* atau *acute*), hidung (infeksi seperti sinusitis), tenggorokan dan mulut.
 - 5) Leher dan pembuluh getah bening.¹²⁴
- d. Pemeriksaan fisik terhadap dada (*thorax*) dan perut (*abdomen*) meliputi:
 - 1) Pemeriksaan jantung
 - 2) Paru-paru
 - 3) Perut (meliputi semua organ dalam perut).
- e. Pemeriksaan fisik juga dilakukan terhadap:
 - 1) Ekstremitas (kekuatan otot dan *reflex*)

¹²⁴ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- 2) Rektum dan urogenital
- 3) Traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium (darah rutin, golongan darah, reshus, kimia darah seperti glukosa darah sewaktu, kolesterol, trigliserida), pemeriksaan urine lengkap (warna, kejernihan, sedimen, glukosa urine, protein urine, dan tes kehamilan bagi wanita usia subur/WUS). Pemeriksaan rontgen dan EKG dibutuhkan dalam menegakan diagnosis yang akurat. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dapat dilakukan. Pemeriksaan tambahan lainnya diperlukan kepada jemaah haji yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis.¹²⁵

4) Penetapan Diagnosis

Diagnosis ditetapkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis utama dicantumkan pada formulir. Kemudian atas dasar diagnosis utama tersebut, ditentukan jemaah haji memenuhi syarat laik atau tidak laik terbang.

5) Penetapan Kelaikan Terbang

Penetapan kelaikan terbang dilakukan oleh dokter dengan kompetensi kedokteran penerbangan PPIH Embarkasi bidang kesehatan berdasarkan hasil diagnosis pasien. Penyakit yang ditetapkan tidak laik terbang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

¹²⁵ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- 1) Penyakit menular berpotensi wabah
- 2) Penyakit yang berhubungan dengan ketinggian
- 3) Penyakit dengan keadaan saturasi oksigen yang kurang
- 4) Penyakit yang membahayakan orang lain dan penerbangan (misal skizofrenia akut).

Penetapan laik atau tidak laik terbang jemaah haji dilakukan dengan merujuk aturan standar penerbangan internasional.¹²⁶ Daftar penyakit yang dikategorikan laik atau tidak laik terbang dapat dilihat pada *lampiran 15*.

6) Rekomendasi/saran/tindak lanjut

Terhadap seluruh jemaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dengan penetapan *tidak laik terbang*, maka diberikan rekomendasi/saran/tindak lanjut untuk dilakukan tindakan selanjutnya kepada Ketua PPIH Embarkasi. Surat rekomendasi *tidak laik terbang* ditanda tangani oleh Ketua PPIH Embarkasi bidang kesehatan merujuk kepada hasil pemeriksaan kesehatan tahap ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016.

Pemberitahuan rekomendasi harus disampaikan secara jelas kepada jemaah haji sehingga jemaah haji dapat berperan aktif melaksanakan rekomendasi yang dimaksud. Beberapa kondisi yang harus disampaikan kepada jemaah haji yang tidak laik terbang dan/atau tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan (yang diketahui saat di Embarkasi) antara lain bahaya penyakit yang diderita oleh jemaah haji dalam

¹²⁶ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

penerbangan dan potensi lainnya, seperti potensi terjadinya penularan penyakit yang dibawa oleh jemaah haji tersebut. Disampaikan pula kondisi kesehatannya dikaitkan dengan penerbangan yang memakan waktu cukup lama ke Arab Saudi sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan jemaah haji.

Jemaah haji yang telah laik untuk terbang, akan mengalami masa penerbangan selama 10 jam dan masih menempuh perjalanan darat dari Makkah atau Madinah. Oleh sebab itu ada tindakan akupresur bagi jemaah haji sangat diperlukan dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran selama dalam perjalanan.¹²⁷

2. Proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah

Dalam hal proses penetapan istithaah kesehatan jemaah haji sudah dijelaskan pada point pertama yang dilaksanakan oleh Tim medis dalam menentukan istithaah kesehatan jemaah haji melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan. Adapun dalam hal untuk kemaslahatan bagi jemaah haji untuk bisa mencapai istithaah kesehatan dan laik untuk diterbangkan harus melalui beberapa proses yang oleh Tim Penyelenggara Kesehatan bagi jemaah haji yang standar.

¹²⁷ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Narasumber yakni terhadap Bu Anik Hertin PA, S. Kep, Ns, MM sebagai Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Malang.

“oh iyo mas, demi kemaslahatan bagi jemaah haji disini ada dua macam pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. Pertama, pembinaan kesehatan dimasa tunggu (pembinaan menuju istithaah). Kedua, pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan (pembinaan dalam rangka pemantapan istithaah kesehatan). Setelah jemaah haji melakukan pemeriksaan tahap pertama, selanjutnya jemaah haji diberikan program pembinaan kesehatan dimasa tunggu. Pembinaan kesehatan pada masa tunggu dimaksudkan agar tingkat risiko kesehatan jemaah haji dapat ditingkatkan menuju istithaah. Sedangkan pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan dilakukan dalam hal upaya kesehatan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan status kesehatan jemaah haji agar tetap memenuhi syarat istithaah kesehatan sampai menjelang keberangkatan melalui pembinaan kesehatan haji. Karena dalam hal ini kondisi kesehatan bersifat dinamis seperti halnya yang terjadi pada jemaah haji setelah penetapan istithaah kesehatan sesuai dengan kriterianya.”¹²⁸

Pembinaan kesehatan haji disini ada dua macam, meliputi:

1. Pembinaan kesehatan dimasa tunggu (pembinaan menuju istithaah).
2. Pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan (pembinaan dalam rangka pemantapan istithaah kesehatan).

Untuk lebih detail lagi penulis akan menjelaskan dari kedua pembinaan kesehatan jemaah haji.

1. Pembinaan Kesehatan Dimasa Tunggu (Pembinaan Menuju Istithaah).

Secara umum, kegiatan pembinaan kesehatan haji diklasifikasikan menjadi

2 macam:

¹²⁸ Anik Hertin PA, Wawancara, (Malang, 30 September 2019).

- 1) Kegiatan pembimbingan kesehatan haji
- 2) Kegiatan penyuluhan kesehatan haji¹²⁹

1) Kegiatan Pembimbingan Kesehatan Haji

Pembimbingan kesehatan jemaah haji merupakan merupakan proses pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap jemaah haji sehingga jemaah tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan dan lingkungan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Bentuk pembimbingan kesehatan antara lain:

a. Konseling kesehatan

Konseling merupakan komunikasi dua arah antara dokter atau tenaga kesehatan jemaah haji dan jemaah haji di puskesmas/klinik atau rumah sakit. Konseling perlu dilaksanakan oleh konselor dalam rangka melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Konseling kesehatan dilakukan untuk memantau perkembangan kesehatan jemaah haji. Proses konseling ini sangat penting dalam rangka mengendalikan faktor risiko penyakit yang terdapat pada jemaah haji agar jemaah haji menyadari faktor-faktor risiko yang ada pada dirinya dan ikut berperan aktif (termasuk keluarga) dalam menjaga kesehatannya sehingga perlu

¹²⁹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

dikomunikasikan tentang perkembangan dan pengendalian penyakit yang diderita jemaah haji pada masa pembinaan.

b. Peningkatan kebugaran jasmani

Peningkatan kebugaran jasmani dilaksanakan melalui latihan fisik secara kontinyu dan teratur yang diselenggarakan oleh puskesmas/klinik secara berkelompok atau mandiri. Metode penilaian/pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test*. Kedua metode tersebut harus disesuaikan dengan situasi atau kesesuaian kondisi kesehatan jemaah haji terhadap metode pengukuran tersebut. Salah satu cara untuk melakukan skrining adanya kontra indikasi pelaksanaan pengukuran kebugaran adalah dengan pengisian kuesioner *PAR-Q and You*.¹³⁰

Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test* dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemampuan jantung-paru, sehingga hasil pengukuran kebugaran jasmani digunakan untuk menilai kesiapan jemaah haji dalam melakukan aktivitas fisik selama ibadah haji. Peningkatan kemampuan jantung-paru juga dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam proses aklimatisasi (menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan untuk bertahan pada kondisi

¹³⁰ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

lingkungan yang berbeda dari tempat asalnya). Bentuk latihan fisik yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kesenangan, seperti:

- 1) Jalan Kaki, Jogging
- 2) Senam Aerobik, contohnya senam haji sehat, senam lansia, senam jantung sehat, senam diabetes melitus, senam asma, senam sehat bugar, dan senam kebugaran jasmani
- 3) Latihan fisik lain, contohnya berenang, bersepeda.¹³¹

Tim penyelenggara kesehatan jemaah haji kabupaten/kota dapat menentukan waktu dan tempat latihan fisik bersama-sama jemaah haji pada masa tunggu. Pada akhir pembinaan kesehatan dimasa tunggu, jemaah haji dapat diukur kembali kebugaran jasmaninya. Hasil pengukuran kebugaran jasmani disampaikan/diinfokan kepada penyelenggara kesehatan jemaah haji yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Jemaah haji diharapkan tetap membiasakan beraktivitas fisik dan melakukan latihan fisik yang baik, benar, teratur, sesuai kaidah kesehatan sambil menunggu waktu keberangkatan.

c. Pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Salah satu pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan pembinaan kesehatan jemaah haji adalah melalui pemanfaatan Pos Pembina Terpadu (POSBINDU). Jemaah haji dapat

¹³¹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

mengikuti program posbindu yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina oleh puskesmas karena posbindu dapat dibentuk oleh kelompok jemaah haji. Program posbindu akan memberikan pembinaan kesehatan, mengontrol tekanan darah, memeriksa Gula Darah Sewaktu (GDS), lingkar perut, Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Indeks Masa Tubuh (IMT). Dengan memanfaatkan posbandu jemaah haji akan terpantau kondisi kesehatannya secara berkala dan terintegrasi dengan puskesmas.¹³²

d. Kunjungan rumah

Pemanfaatan program kesehatan dalam upaya pembinaan kesehatan haji akan memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan status kesehatan jemaah haji. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan jemaah haji melalui kegiatan kunjungan rumah dimana petugas kesehatan secara berkala akan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pembinaan kepada jemaah haji termasuk memberdayakan keluarganya (melalui pendekatan keluarga) sehingga tercapai peningkatan status kesehatan jemaah haji. Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan program keluarga sehat dan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS). Indikasi kunjungan rumah adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang faktor risiko kesehatan pada jemaah haji dan indikasi

¹³² Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

tindakan medis yang tidak memungkinkan jemaah haji mengunjungi fasilitas kesehatan.

2) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Haji

Kegiatan penyuluhan kesehatan haji adalah proses penyampaian pesan kesehatan secara singkat dan jelas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku jemaah haji seperti yang diharapkan. Komponen yang termasuk dalam penyuluhan kesehatan antara lain:¹³³

a. Penyuluhan kesehatan bagi jemaah haji yang dilaksanakan oleh puskesmas/klinik dan/atau oleh organisasi masyarakat. Penyuluhan berisi pemberian informasi tentang upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan selama masa tunggu sehingga jemaah haji dapat memenuhi persyaratan istithaah sampai waktu keberangkatan. Informasi penyuluhan terkait:

1) Gerakan masyarakat hidup sehat pada jemaah haji :

- a) Peningkatan tingkatan reproduksi dan pengaturan haid.
- b) Imunisasi meningitis dan imunisasi yang direkomendasikan
- c) Pengobatan TB paru secara tuntas
- d) Pengobatan secara teratur untuk hipertensi dan penyakit lainnya
- e) Pengenalan dini gangguan jiwa dan pengendalian stress

¹³³ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

- f) Tidak merokok
 - g) Penggunaan air bersih, cuci tangan dengan sabun, bercukur dengan aman
 - h) Penggunaan toilet dengan benar
 - i) Menjadi anggota JKN.
- 2) Kegiatan fisik meliputi latihan fisik dan olahraga.
- 3) *Healthy nutrition* meliputi makan-makanan bergizi, cukup minum dan diet sesuai kondisi kesehatan, serta pantangan makanan bagi penyakit tertentu yang diderita jemaah haji.¹³⁴
- b. Penyebarluasan Informasi

Salah satu cara pembinaan istithaah kesehatan dilakukan melalui penyebarluasan informasi dengan menggunakan poster, brosur, leaflet, dan video. Informasi yang disampaikan berupa pesan singkat dan menarik tentang kesehatan yang berhubungan dengan ibadah haji. Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan penyebarluasan informasi yang berisi pesan-pesan kesehatan kepada jemaah haji di wilayahnya melalui penggunaan poster, brosur, leaflet, dan video. Hal yang penting dan perlu dilakukan dalam penyebarluasan informasi adalah tahapan-tahapan atau upaya program kesehatan haji yang mengantar jemaah menuju istithaah yang tercantum dalam PERMENKES Nomor 15 tahun 2016.

¹³⁴ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

c. Pemanfaatan Media Massa

Proses pembinaan kesehatan menuju istithaah kepada jemaah haji dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan media massa atau media elektronik seperti radio, televise, surat kabar, majalah, dan media *online*. Pemanfaatan media massa dapat berupa *running teks* atau dialog interaktif di radio atau televise, dan penulisan artikel, tentang pentingnya kesehatan dalam ibadah haji. Pemanfaatan media massa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sektor usaha, serta masyarakat. Pemanfaatan media massa pada pembinaan kesehatan jemaah haji diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai hidup bersih dan sehat kepada jemaah haji.¹³⁵

Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan haji tersebut dilaksanakan secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan individu jemaah haji. Organisasi masyarakat atau sektor usaha dapat melakukan penyediaan media massa yang berisi pesan-pesan kesehatan kepada jemaah haji.

Jemaah haji yang telah melakukan program pembinaan kesehatan selama masa tunggu (selama kurang lebih dua tahun) akan dicatat dan dipantau status kesehatannya terutama pada saat konseling

¹³⁵ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

kesehatan oleh konselor. Pada akhir pembinaan, dinilai kategori jemaah haji berpotensi:

- 1) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji
- 2) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan
- 3) Tidak Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji sementara
- 4) Tidak Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

2. Pembinaan Kesehatan Dimasa Keberangkatan (Pembinaan Dalam Rangka Pemantapan Istithaah Kesehatan)

Sangatlah perlu diupayakan kesehatan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan status kesehatan jemaah haji agar memenuhi syarat istithaah kesehatan sampai menjelang keberangkatan melalui pembinaan kesehatan haji. Karena kondisi kesehatan bersifat dinamis seperti halnya yang terjadi pada jemaah haji setelah penetapan istithaah kesehatan sesuai kriteria. Pembinaan kesehatan haji dimasa keberangkatan dilakukan terhadap jemaah haji dengan penetapan:

- a. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.
- b. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan.
- c. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara.

Secara umum, kegiatan pembinaan kesehatan haji diklasifikasikan menjadi:¹³⁶

1. Kegiatan pembimbingan kesehatan haji.
2. Kegiatan penyuluhan kesehatan haji.

¹³⁶ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

3. Kegiatan pembinaan terpadu kesehatan haji.

1. Kegiatan Pembimbingan Kesehatan Haji

Pembimbingan kesehatan jemaah haji merupakan merupakan proses pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap jemaah haji sehingga jemaah tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan dan lingkungan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Bentuk pembimbingan kesehatan antara lain:¹³⁷

1) Konseling Kesehatan

Konseling merupakan komunikasi dua arah antara dokter atau tenaga kesehatan jemaah haji dan jemaah haji di puskesmas/klinik atau rumah sakit. Konseling perlu dilaksanakan oleh konselor dalam rangka melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Konselor harus memberikan nasehat dan informasi terkait penyakit yang diderita oleh jemaah haji terutama factor risiko penyakit yang ditemukan. Proses konseling ini sangat penting dalam rangka mengendalika faktor risiko penyakit yang terdapat pada jemaah haji agar jemaah haji menyadari faktor-faktor risiko yang ada pada dirinya dan ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sehingga perlu dikomunikasikan tentang perkembangan dan pengendalian penyakit yang diderita oleh jemaah haji pada masa pembinaan.

¹³⁷ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

Konselor kesehatan jemaah haji harus membantu program pembinaan kesehatan haji agar status kesehatan jemaah haji menjadi lebih baik menjelang keberangkatan. Materi konsultasi bias berupa kondisi terkini status kesehatan jemaah haji, hasil- hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya, tekanan darah dan pil pengatur haid.

2) Peningkatan Kebugaran Jasmani

Peningkatan kebugaran jasmani dilaksanakan melalui latihan fisik secara kontinyu dan teratur yng diselenggarakan oleh puskesmas/klinik secara berkelompok atau mandiri. Metode penilaian/pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test*. Kedua metode tersebut harus disesuaikan dengan situasi atau kesesuaian kondisi kesehatan jemaah haji terhadap metode pengukuran tersebut. Salah satu cara untuk melakukan skrining adanya kontra indikasi pelaksanaan pengukuran kebugaran adalah dengan pengisian kuesioner *PAR-Q and You*.¹³⁸

Pengukuran kebugaran dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test* dapat dilakukan secara kontinyu dan teratur. Tim penyeleggara kesehatan jemaah haji kabupaten/kota dapat menentukan waktu dan tempat latihan fisik bersama-sama jemaah haji pada masa keberangkatan. Peningkatan kemampuan jantung-paru dengan melakukan latihan fisik yang baik, benar, terukur, teratur sesuai kaidah kesehatan dapat

¹³⁸ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

juga meningkatkan kemampuan tubuh dalam proses aklimatisasi (menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang berbeda dengan tempat asalnya). Bentuk latihan fisik yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kesenangan, seperti:

- 4) Jalan Kaki, Jogging
- 5) Senam Aerobik, contohnya senam haji sehat, senam lansia, senam jantung sehat, senam diabetes melitus, senam asma, senam sehat bugar, dan senam kebugaran jasmani
- 6) Latihan fisik lain, contohnya berenang, bersepeda.

Jemaah haji sangat diharapkan tetap menjaga kebugaran jasmaninya dengan membiasakan beraktivitas fisik dan melakukan latihan fisik yang baik, benar, terukur, teratur sesuai dengan kaidah kesehatan sambil menunggu waktu keberangkatan. Kegiatan ini dapat dilengkapi dengan melakukan peregangan pada saat jemaah haji melaksanakan ibadah dengan posisi tertentu untuk waktu yang lama. Contohnya: didalam pesawat, pada saat i'tikaf di masjid, setelah thawaf, setelah sa'i, saat wukuf, setelah berjalan jauh.¹³⁹

3) Pemanfaatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Salah satu pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan pembinaan kesehatan jemaah haji adalah melalui

¹³⁹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

pemanfaatan Pos Pembina Terpadu (POSBINDU). Jemaah haji dapat mengikuti program posbindu yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina oleh puskesmas karena posbindu dapat dibentuk oleh kelompok jemaah haji. Program posbindu akan memberikan pembinaan kesehatan, mengontrol tekanan darah, memeriksa Gula Darah Sewaktu (GDS), lingkaran perut, Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Indeks Masa Tubuh (IMT). Dengan memanfaatkan posbandu jemaah haji akan terpantau kondisi kesehatannya secara berkala dan terintegrasi dengan puskesmas.

4) Kunjungan Rumah

Pemanfaatan program kesehatan dalam upaya pembinaan kesehatan haji akan memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan status kesehatan jemaah haji. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan jemaah haji melalui kegiatan kunjungan rumah dimana petugas kesehatan secara berkala akan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pembinaan kepada jemaah haji termasuk memberdayakan keluarganya (melalui pendekatan keluarga) sehingga tercapai peningkatan status kesehatan jemaah haji. Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan program keluarga sehat dan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS).¹⁴⁰ Kegiatan kunjungan rumah dapat dikoordinasikan dengan puskesmas melalui pendekatan keluarga. Jemaah haji yang

¹⁴⁰ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

mengalami keterbatasan yang sangat besar menjadi tanggungjawab tim penyelenggara kesehatan haji untuk dilakukan kunjungan rumah.

5) Bimbingan manasik haji

Manasik haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Pemerintah daerah cq dinas kesehatan kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama setempat dalam pelaksanaan manasik kesehatan. Informasi yang diberikan pada manasik kesehatan haji berisi pesan kepada jemaah haji agar berperilaku hidup bersih dan sehat, antara lain: istirahat yang cukup, tidak merokok, makan-makanan bergizi, mengelola stress, cuci tangan pakai sabun, bercukur aman, serta memahami kondisi perjalanan, cuaca dan lingkungan saat berada di Arab Saudi.

2) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Haji

Kegiatan penyuluhan kesehatan haji adalah proses penyampaian pesan kesehatan secara singkat dan jelas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku jemaah haji seperti yang diharapkan. Komponen yang termasuk dalam penyuluhan kesehatan antara lain:¹⁴¹

a. Penyuluhan Kesehatan Bagi Jemaah Haji

Penyuluhan kesehatan dilakukan di puskesmas/klinik, asrama haji, atau di tempat yang disepakati, dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan atau kelompok bimbingan. Materi

¹⁴¹ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

penyuluhan berisi pemberian informasi tentang upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan selama masa keberangkatan agar jemaah haji dapat menjaga kesehatannya dan memahami potensi atau kondisi lingkungan di Arab Saudi yang dapat mempengaruhi status kesehatan jemaah haji saat menjalankan ibadahnya di tanah suci. Informasi penyuluhan antara lain:¹⁴²

- 1) Perilaku hidup bersih dan sehat antara lain: mencuci tangan pakai sabun, tidak merokok, istirahat yang cukup.
- 2) Kegiatan fisik meliputi latihan fisik dan olahraga.
- 3) *Healthy nutrition* meliputi makanan-makanan yang bergizi, diet sesuai kondisi kesehatan dan pantangan makanan, bagi penyakit tertentu, yang diderita jemaah haji.
- 4) Healthy mental antara lain: melalui pengelolaan stress.
- 5) Penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh jemaah haji.
- 6) Penyakit-penyakit yang memiliki kemungkinan diperoleh saat di Arab Saudi antara lain: heat stroke dan dehidrasi. Penyakit menular yang berpotensi wabah saat di Arab Saudi antara lain: penyakit meningitis, diare, penyakit virus zika dan penyakit pernafasan (SARS, MERS-CoV, Ebola).
- 7) Cara penggunaan toilet di pesawat, pondokan, dan tempat-tempat umum.

¹⁴² Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.*

8) Kesehatan di penerbangan meliputi cara mengatasi barotrauma (dengan mengunyah permen), banyak minum dan *stretching* (peregangan) di pesawat.

b. Penyebarluasan Informasi

Salah satu cara pembinaan istithaah kesehatan dilakukan melalui penyebaran informasi dengan menggunakan poster, brosur, leaflet, dan video. Informasi yang disampaikan berupa pesan singkat dan menarik tentang kesehatan yang berhubungan dengan ibadah haji. Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan penyebaran informasi yang berisi pesan-pesan kesehatan kepada jemaah haji di wilayahnya melalui penggunaan poster, brosur, leaflet, dan video. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat/KBIH, atau professional.¹⁴³

c. Pemanfaatan Media Masa

Proses pembinaan kesehatan menuju istithaah kepada jemaah haji dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan media massa atau media elektronik seperti radio, televise, surat kabar, majalah, dan media *online*. Pemanfaatan media massa dapat berupa *running teks* atau dialog interaktif di radio atau televise, dan penulisan artikel, tentang pentingnya kesehatan dalam ibadah haji. Pemanfatan media massa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sektor usaha, serta masyarakat.

¹⁴³ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

Pemanfaatan media massa pada pembinaan kesehatan jemaah haji diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai hidup bersih dan sehat kepada jemaah haji. Hal yang penting dan perlu dilakukan dalam penyebarluasan informasi adalah tahapan-tahapan atau upaya program kesehatan haji menuju istithaah yang tercantum dalam PERMENKES Nomor 15 Tahun 2016. Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan haji tersebut dilaksanakan secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat dengan intervensi medis yang sesuai dengan kondisi kesehatan individu jemaah haji.

3) Pembinaan Terpadu Jemaah Haji

Merupakan bentuk pembinaan yang terintegrasikan lintas program dan lintas sector antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Integrasi lintas program dalam lingkup kesehatan merupakan integrasi dari program posbindu, latihan kebugaran, dan pusat kesehatan haji. Selain itu, pembinaan terpadu merupakan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan kesehatan haji yang akan dijadikan dalam satu paket dengan istilah pembinaan terpadu. Kegiatan pembimbingan dilakukan melalui kegiatan latihan fisik yang dilaksanakan di luar ruangan (*outdoor*), sedangkan kegiatan penyuluhan atau bimbingan manasik kesehatan haji diselenggarakan di dalam ruangan (*indoor*). Bagan/denah posisi meja registrasi, periksa dan konsultasi kesehatan pada kegiatan pembinaan terpadu di luar ruangan (*outdoor*).¹⁴⁴

¹⁴⁴ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.


Kegiatan di luar ruangan dimulai pada pagi hari melalui kegiatan deteksi dini kesehatan penyakit tidak menular (PTM), yang dilanjutkan dengan pengukuran kebugaran, dan senam haji sehat. Setelah melakukan latihan fisik, acara pembinaan kemudian berpindah ke dalam ruangan dalam bentuk penyuluhan kesehatan yang diisi dengan materi manasik haji dan materi kesehatan. Pembinaan terpadu jemaah haji merupakan kegiatan yang menyatukan kegiatan pemeriksaan kesehatan (tekanan darah, gula darah sewaktu, dan kolesterol), pengukuran kebugaran jasmani dengan menggunakan metode *Rockport Walking Test*, atau *Six Minute Walking Test*, dan/atau latihan fisik lain (senam dll), serta penyuluhan kesehatan haji yang melibatkan unsure lintas program dan lintas sektor. Sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani, seluruh jemaah haji akan dicek apakah dapat mengikuti proses pengukuran kebugaran jasmani tersebut dengan menggunakan kuesioner *PAR-Q and You*.¹⁴⁵

Fungsi dan manfaat dari pembinaan kesehatan dimasa tunggu dan pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan ialah untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan jemaah haji sampai masa keberangkatan dan jika ada jemaah haji yang memiliki penyakit kronis maka akan dikelola sampai ia stabil dan bisa diberangkatkan. Dalam pandangan hukum islam berdasarkan *Maslahah Mursalah* pembinaan kesehatan baik melalui pembinaan kesehatan jemaah haji dimasa tunggu dan pembinaan kesehatan jemaah haji dimasa keberangkatan merupakan *Maslahah Dlaruriyyah* yaitu masalah yang terkait dengan memberikan kemudahan bagi

¹⁴⁵ Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016, *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat*.

pemenuhan kebutuhan manusia dari lima prinsip pokok dalam islam, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar yang digunakan oleh Tim Medis untuk mengukur Istithaah Kesehatan Bagi Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki kode etik standar klinis, yakni; *Tahap pertama*, Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas/rumah sakit pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian pada tahap pertama ini dilakukan kegiatan pemeriksaan meliputi: 1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3)

pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan tingkat risiko kesehatan; 6) rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.

Tahap kedua, Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/ kota di puskesmas/ rumah sakit pada saat pemeriksaan telah menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan. Pada tahap ini akan memberikan ketentuan seorang jamaah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. Tahapan pemeriksaan kedua meliputi: 1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3) pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan tingkat risiko kesehatan; 6) rekomendasi/ saran/ rencana tindak lanjut; 7) penandaan gelang bagi jamaah haji.

Tahap ketiga, yang dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji laik atau tidak laik terbang. Pemeriksaan tahap ketiga meliputi: 1) Anamnesia; 2) pemeriksaan fisik; 3) pemeriksaan penunjang; 4) Diagnosis; 5) penetapan kelaikan terbang; 6) rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut. Kemudian dari setiap tahap pemeriksaan juga diadakan tahapan pembinaan istithaah kesehatan jamaah haji masa tunggu dan juga pembinaan istithaah kesehatan jamaah haji masa keberangkatan. Karena pada tahapan-tahapan inilah jamaah haji mendapatkan pemantauan, pemeriksaan, dan bimbingan serta arahan untuk menjaga kestabilan kesehatan hingga jamaah haji laik untuk diterbangkan dan diberangkatkan.

2. Bagaimana proses Penetapan Istithaah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah; Untuk

kemaslahatan bagi jemaah haji maka dilaksanakan program pembinaan, pembinaan dalam hal ini ada dua macam pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. *Pertama*, pembinaan kesehatan dimasa tunggu (pembinaan menuju istithaah). *Kedua*, pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan (pembinaan dalam rangka pemantapan istithaah kesehatan). Pembinaan kesehatan jemaah haji di masa keberangkatan dilakukan terhadap jemaah haji dengan penetapan: 1) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji; 2) Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan; 3) Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara. Fungsi dan manfaat dari pembinaan kesehatan dimasa tunggu dan pembinaan kesehatan dimasa keberangkatan ialah untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan jemaah haji sampai masa keberangkatan dan jika ada jemaah haji yang memiliki penyakit kronis maka akan dikelola sampai ia stabil dan bisa diberangkatkan. Dalam pandangan hukum islam berdasarkan *Maslahah Mursalah* pembinaan kesehatan baik melalui pembinaan kesehatan jemaah haji dimasa tunggu dan pembinaan kesehatan jemaah haji dimasa keberangkatan merupakan *Maslahah Dlaruriyyah* yaitu masalah yang terkait dengan memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia dari lima prinsip pokok dalam islam, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

B. Saran

Penetapan istithaah kesehatan bagi jemaah haji sangatlah panjang prosesnya dari mulai pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, sampai kelaikan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci. Maka dari itu jemaah haji harus mempersiapkan dan mengikuti rangkaian demi rangkaian baik itu mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan jemaah haji dengan baik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang istithaah kesehatan jemaah haji. Semoga penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi semua pembaca dan dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan baru yang bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (1): 125

QS. Ali Imran (3): 97

QS. Ali Imran (4): 97

Buku-buku

Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*. Beirut: Daar al-Ihya' al- Tutats al- 'Arabi, 1997.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al- Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al- Asyqar, Baerut/Libanon: al- Risalah, 1997 M/1418 H.

Al-Baidawi, Nasiruddin Abu Sa'id Abdillah bin Umar. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988.

Al-Dimyati, Abu Bakr. *I'annah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al- Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Al-Farran, Dr. Ahmad bin Musthofa. *Tafsir al-Imam al-Shafi'i*. Riyadh: Dar al-Tudmuriyyah, 2006.

Al-Khamidi, Salah Abdul Fatah. *Al-Tafsir Wa al-Ta'wil Fi al-Quran*. Urdun: Dar Al-Nafa' Islam, 1996.

Al-Khazin, Ala' Al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim. *Tafsir al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Menjawab Masalah Haji Umrah Dan Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.

Al-Zaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Qurban)*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.

Al-Razi, Imam Fahrudin Muhammad bin Umar bin Husain, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.

Al-Tirmizi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fiqr, 2007.

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologid)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bashanfar, Sa'id bin Abdul Qadir. *Al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*. Jeddah: Maktabah al-Ilm, 1993.
- Basyanfar, Sa'id bin Abdul Qadir. *Al-Mughnie Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. Bandung: I-Dea Publishing, 2006.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Imam As-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. *Keputusan Mudzakarrah Perhajian Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Kementerian Agama RI Ditjen PHU. *Dinamika Dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Ditjen PHU Kemenag RI, 2010.
- Kartono, Ahmad. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Madzhab*. Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al- Bansany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al- Quran Dan as- Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2002.

- Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukri, Moh. *Paradigma Masalahat Dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2011.
- Mas'adi, Ghufuran Ajib. *Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal Dan Spiritual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muttaqin, Zainul. *Pendidikan Agama Islam Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.
- Mahfudh, Sahal. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islami*. PP. Lirboyo Kediri: Purna Siswa, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji*. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughnie*. terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Tanya Jawab Fiqh Spesial: Haji Dan Umrah, Sholat Id Dan Kurban*. Surakarta: Era Intermedia, 2008.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sumaith, Habib Zain bin Ibrahim. *Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu*. terj. Afif Muhammad. Bandung: Al- Bayan, 1998.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sholeh, Asroru Ni'am. *Istiitha'ah Kesehatan Dalam Haji Perspektif MUI*. Jakarta: Bidakara, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. terj. Khoirul Amru Harahap. Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.

Sugyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sunggono, Babang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Singaribun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al- Quran, 1973.

Zuhaili, Dr. Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al- Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Skripsi

Maratus Solehah, *Manajemen Penetapan Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Nur Hasanah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Siska Kurniasih, *Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Undang-undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Petunjuk Teknis PERMENKES No. 15 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Untuk Menuju Keluarga Sehat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tanggal Cetak : 30 Sep 2019 16:01:49

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama



1300xxxxxx

M.R

Foto

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI (Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Jemaah Haji dibawah ini :

Nama :
Umur :
No. Porsi :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai:

1. I10
2. E78.0
- 3.
- 4.
5. R54

Sehingga, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Menyatakan bahwa Status Kesehatan Jemaah Haji tersebut :

Risti (Usia > 60 + Penyakit)

untuk ditindaklanjuti dengan Pembinaan Kesehatan Haji.

30 Sep 2019

NIP

Tanggal Cetak : 30 Sep 2019 15:37:18

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua



1300xxxxxx

M.X

Foto

**BERITA ACARA PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI
(Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kab/Kota

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah kami terima dari Tim Penyelenggara Kesehatan Haji kabupaten/kota, dengan ini menyatakan bahwa Jemaah Haji di bawah ini:

Nama :
Umur :
No. Porsi :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa jemaah tersebut di atas didiagnosis sebagai:

1. R53
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sehingga, sesuai Surat Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah haji.

Menyatakan bahwa Jemaah Haji tersebut **MEMENUHI SYARAT ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DENGAN PENDAMPINGAN** untuk pelaksanaan ibadah haji.

30 Sep 2019

Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan
Haji Kab/Kota

**BERITA ACARA KELAIKAN TERBANG JEMAAH HAJI
(Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga)**

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Setelah memperoleh hasil pemeriksaan yang telah kami terima dari Tim

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa

Jemaah Haji dibawah ini:

Nama :

Bin/Binti :

Umur :

Nomor Porsi :

Nomor Paspor :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan diberikan penjelasan mengenai ketentuan Istithaah Kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016;
- b. Menetapkan bahwa jemaah haji tersebut di atas (**LAIK/TIDAK LAIK**)* Terbang berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan Tahap ketiga yang dilakukan oleh Tim PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan.

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....20.....

Stempel/cap

PPIH Embarkasi

Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan

Anggota Tim Penyelenggara Kesehatan Haji:

1.

2.

3.

*)Coret yang tidak perlu

Dokumentasi dan Wawancara



Gb.1.
Bersama Ibu Anik Hertin PA, S. Kep., Ns., MM.,
(Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi)
Di Dinas Kesehatan Kota Malang



Gb.2.
Bersama Bapak dr. Irham Nizami (Dokter Umum)
dan Ibu Suspiati Budi Santoso, S. Kep., NS (Pengelola Program Haji)
di Puskesmas Gribig.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhamad Farih Taufik
	Tempat Tanggal Lahir	Cilacap, 10 Juni 1996
	Alamat	Dusun. Gandrungmanis RT/RW 003/010, Desa. Gandrungmanis, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah.
	No. Telp	085746625929
	Email	farihtaufik19@gmail.com
	Motto Hidup	Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid.

RIWAYAT AKADEMIK

No.	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
1	MI Ma'arif Gandrungmanis	-	2004-2009
2	SMP Nurul Huda Gandrungmangu	-	2010-2012
3	MA Al-Azhar Citangkolo- Kota Banjar	IPA	2013-2015
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	HKI	2015-Sekarang